



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

TENTANG

**PERAN SERTA PERUSAHAAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN**

*(Ex. PERAN SERTA PERUSAHAAN SWASTA DALAM KEMAJUAN DESTINASI
WISATA HIBURAN DAN PARIWISATA)*



KERJASAMA ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAN

UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Tim Penyusun Naskah Akademik telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Pembangunan Kepariwisata.

Penyusunan naskah akademik ini merupakan tindak lanjut dari hasil *Regulatory Impact Assessment (RIA)* yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan LPPM Universitas Kutai Kartanegara pada tahun 2025. Kajian ini bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah, konseptual, dan yuridis bagi pembentukan Raperda yang mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan kepariwisataan daerah secara berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan, tim telah melakukan serangkaian kegiatan yang mencakup studi pustaka, analisis peraturan perundang-undangan, wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pemangku kepentingan utama, serta sinkronisasi kebijakan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 dan RIPPARDA Tahun 2016–2025.

Naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah dan kebijakan bagi pembentukan Peraturan Daerah yang inovatif, adaptif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pariwisata berbasis partisipasi dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atas dukungan dan arah kebijakan yang diberikan selama proses penyusunan;
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Dinas Pariwisata dan Forum TJSL, atas dukungan data dan fasilitasi kegiatan lapangan; Serta
3. Seluruh Pihak dari kalangan Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat yang telah memberikan masukan berharga dalam penyempurnaan dokumen ini.

Kami menyadari bahwa naskah ini masih dapat disempurnakan lebih lanjut seiring perkembangan kebutuhan hukum dan kebijakan di daerah. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat nyata bagi proses pembentukan kebijakan publik yang lebih partisipatif dan berkeadilan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Oktober 2025

Tim Penyusun

ABSTRAK EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi kepariwisataan alam, budaya, dan buatan yang signifikan, namun kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah masih rendah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (tahun dasar: 2024) kontribusi sektor pariwisata tercatat sebesar 0,07% PDRB (catatan: angka sektor pariwisata dihitung berdasarkan subsektor akomodasi dan makan-minum; lihat Lampiran Data Sumber). Sementara itu, lebih dari 1.000 perusahaan beroperasi di wilayah Kukar yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kajian *Regulatory Impact Assessment (RIA)* Juli 2025 merekomendasikan pembentukan Peraturan Daerah khusus yang mengarahkan pemanfaatan CSR/TJSL untuk pembangunan kepariwisataan demi efektivitas alokasi pendanaan, percepatan pembangunan destinasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kajian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan dukungan data empiris dan hasil kajian *Regulatory Impact Assessment (RIA)* yang dilakukan tahun 2025. Analisis dilakukan melalui pendekatan *statute, conceptual, comparative, dan socio-legal*. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah (Perda) baru lebih efektif dibanding revisi Perda TJSL 2018.

Raperda ini bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR untuk mendukung pembangunan pariwisata.
2. Memperkuat kemitraan pemerintah–swasta dalam pengembangan destinasi.
3. Memberikan kepastian hukum dan insentif bagi perusahaan yang berkontribusi.
4. Mendorong keberlanjutan ekonomi dan sosial di daerah.

Rekomendasi utama kebijakan: membentuk *Pokja Pariwisata* di bawah Forum TJSL, menetapkan mekanisme integrasi CSR dengan RIPPARDA dan RPJMD, serta memberi penghargaan tahunan bagi perusahaan yang aktif dalam pembangunan kepariwisataan. Perda ini diharapkan menjadi instrumen strategis bagi akselerasi pariwisata Kukar dan mendukung transformasi ekonomi pasca tambang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK EKSEKUTIF (<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>)	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Ruang Lingkup	7
1.5. Metode Kajian Naskah Akademik.....	8
1.6. Keterkaitan dengan Hasil Kajian <i>Regulatory Impact Assessment</i> (<i>RIA</i>)	9
1.7. Justifikasi Perbaikan Redaksi Judul Raperda	10
1.8. Dasar Hukum dan Kewenangan Pembentukan Perda.....	14
1.9. Manfaat Akademik dan Kebijakan.....	15
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	17
2.1. Konsep Kolaborasi dan Peran Swasta dalam Pariwisata	17
2.2. Asas dan Teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	21
2.3. Praktik Empiris di Daerah dan Nasional	25
2.4. Pembelajaran dari Praktik Perbandingan Internasional.....	29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	32
3.1. Tinjauan Peraturan Nasional Terkait	32
3.2. Tinjauan Peraturan Daerah Terkait	39
3.3. Analisis Implikasi Normatif.....	45
3.4. Diagram Hierarki Peraturan Perundang-undangan (Vertikal)	46
3.5. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal	47
3.6. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal	49
3.7. Analisis Overlapping dan Harmonisasi Horizontal.....	49
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS.....	51
4.1. Landasan Filosofis	51
4.2. Landasan Yuridis.....	54

4.3.	Landasan Sosiologis	57
4.4.	Sintesis Normatif	60
BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN MATERI MUATAN RAPERDA		61
5.1.	Arah Pengaturan	61
5.2.	Jangkauan dan Substansi Pengaturan	64
5.3.	Sistematika Raperda yang Diusulkan	69
5.4.	Analisis Implikasi Sosial-Ekonomi Hukum (<i>Legal Impact Assessment</i>)	70
5.5.	Indikator Keberhasilan Kebijakan	71
BAB VI PENUTUP.....		73
6.1.	Simpulan.....	73
6.2.	Saran	74
6.3.	Rencana Tindak Lanjut (<i>Implementation Roadmap</i>)	74
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis Peraturan Nasional Yang Relevan	37
Tabel 2. 2 Analisis Perda/Regulasi Daerah Terkait.....	43
Tabel 4. 1 Ringkasan Nilai Filosofis Utama Dan Implementasinya Dalam Raperda	53
Tabel 5. 1 Analisis Implikasi Sosial-Ekonomi Hukum (Legal Impact Assessment) ..	70
Tabel 5. 2 Indikator Keberhasilan Kebijakan Pelaksanaan Raperda.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Kutai Kartanegara Periode 2025-2030	80
Lampiran 2 Ringkasan Rekomendasi Kebijakan (POLICY BRIEF)	81
Lampiran 3 Matriks Integrasi Hasil RIA dengan Materi Muatan Raperda	83
Lampiran 4 Tabel Destinasi Prioritas CSR Pariwisata Kutai Kartanegara (2025–2030)	84
Lampiran 5 Daftar Peraturan Perundang-undangan yang Dijadikan Rujukan (Annotated Legal Table)	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah ±27.263 km² daratan dan ±4.097 km² perairan, terdiri atas 20 kecamatan dan 225 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 806.964 jiwa pada akhir tahun 2024 (*BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024*). Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan minyak, gas bumi, dan batubara, disertai potensi besar di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, Kutai Kartanegara memiliki keragaman daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan yang dapat dikembangkan menjadi destinasi unggulan.

Meskipun potensi pariwisata tinggi, struktur ekonomi Kukar masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif. Data PDRB menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan pada tahun 2023 mencapai 62,55%, sedangkan kontribusi sektor pariwisata yang tercermin melalui kategori penyediaan akomodasi dan makan minum hanya sekitar 0,23–0,34% PDRB dalam kurun 2019–2023 (*BPS Kukar, 2024; Dinas Pariwisata Kukar, 2025*). Sementara kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2024 hanya sekitar 0,07%, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,65%—indikasi bahwa meskipun kecil, sektor ini memiliki efek sosial yang cukup signifikan.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa sektor pariwisata Kukar belum tergarap secara optimal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melakukan transformasi ekonomi menuju sektor berkelanjutan berbasis pertanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Arah kebijakan ini telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026, khususnya *Misi III: “Memperkuat*

pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.” Transformasi tersebut bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan tidak bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Dalam konteks pembangunan pariwisata, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor krusial. Model *Pentahelix*—yang mencakup unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media—menjadi pendekatan utama untuk mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor. Sektor swasta, khususnya perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar, memiliki potensi besar melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk berkontribusi terhadap pembangunan destinasi wisata. Namun, berdasarkan data Forum TJSL Kabupaten Kutai Kartanegara (2024), lebih dari 1.000 perusahaan aktif di Kukar belum memiliki kebijakan CSR yang terarah pada pengembangan pariwisata daerah.

Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) belum secara khusus mengatur pemanfaatan CSR untuk sektor pariwisata. Akibatnya, dana CSR yang besar belum terintegrasi dengan kebutuhan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Tahun 2016–2025. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pendanaan dari sektor swasta dan kebutuhan riil pembangunan pariwisata di lapangan.

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan daerah baru dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Pembangunan Kepariwisata, yang berfungsi memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendukung

pembangunan destinasi wisata. Raperda ini akan menjadi instrumen hukum untuk mengarahkan dan mengoordinasikan kontribusi CSR/TJSL secara efektif dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah.

Hubungan antara Raperda ini dengan RPJMD dan RIPPARDA 2016–2025 sangat erat. Raperda ini merupakan implementasi dari sasaran pembangunan RPJMD dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelaksanaan langsung dari strategi keempat RIPPARDA 2016–2025, yaitu *“Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kepariwisataan.”* Dengan demikian, Raperda ini berfungsi sebagai regulasi operasional yang menjembatani kebijakan makro (RPJMD) dengan kebutuhan sektoral pariwisata (RIPPARDA), guna memperkuat kolaborasi, investasi, dan tata kelola pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi empiris dan hasil Kajian RIA, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang melatarbelakangi perlunya pengaturan mengenai peran serta swasta dalam kemajuan pariwisata di Kutai Kartanegara, antara lain:

1. Dominasi Sektor Pertambangan vs Minimnya Pariwisata: Struktur ekonomi Kukar sangat didominasi sektor tambang migas/batubara (sekitar 60-70% PDRB), sedangkan kontribusi sektor pariwisata masih di bawah 1% PDRB. Pariwisata Kukar belum menjadi sumber pendapatan signifikan bagi daerah, menandakan perlu percepatan pengembangannya.
2. Daya Saing Destinasi yang Rendah: Banyak destinasi wisata di Kukar belum memiliki daya saing tinggi. Salah satu penyebab utamanya adalah aksesibilitas menuju objek wisata yang belum terhubung dengan baik, sulit dijangkau, dan kurang terintegrasi.

Keterbatasan infrastruktur dan amenities pendukung menjadikan daya tarik wisata kurang optimal.

3. Keterbatasan Anggaran Pariwisata: Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata masih sebagian besar bertumpu pada anggaran pemerintah daerah (APBD). Di tengah kebutuhan pendanaan yang besar, kemampuan APBD terbatas, apalagi transfer dana pusat ke daerah cenderung menurun ke depan. Hal ini menciptakan *funding gap* bagi proyek-proyek pariwisata.
4. Belum Optimalnya Kontribusi Swasta/CSR: Terdapat lebih dari 1.000 perusahaan beroperasi di Kukar yang semuanya memiliki kewajiban melaksanakan TJSL/CSR. Akan tetapi, program CSR perusahaan-perusahaan tersebut belum tersinkronisasi dengan program prioritas pemerintah daerah, termasuk di sektor pariwisata. Selama ini penyaluran CSR cenderung berjalan sendiri-sendiri di berbagai bidang sosial, belum terarah ke pengembangan destinasi wisata.
5. Belum Ada Aturan Khusus Pariwisata dalam Perda CSR: Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.15 Tahun 2018 tentang TJSL/PKBL belum mengakomodasi sektor pariwisata secara khusus. Tidak adanya klausul yang mendorong CSR untuk pariwisata menyebabkan perusahaan tidak memiliki panduan atau dorongan hukum untuk menyalurkan dana CSR ke pengembangan objek wisata, event budaya, pelatihan SDM pariwisata, dan sejenisnya.
6. Tuntutan Diversifikasi & Keberlanjutan: Secara makro, Kutai Kartanegara menghadapi tuntutan transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif ke sektor berkelanjutan (pariwisata, pertanian, dll). Tanpa melibatkan swasta, upaya diversifikasi ini akan berjalan lambat. Padahal, percepatan pariwisata diharapkan menjadi *trigger*

pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata bagi masyarakat (efek ganda terhadap UMKM, tenaga kerja, PAD, dll).

Permasalahan-permasalahan di atas bersifat mendesak untuk diatasi. Intinya, terdapat *gap* antara potensi dan kenyataan: potensi pariwisata besar tapi kontribusi rendah; kebutuhan dana tinggi tapi APBD terbatas; kewajiban CSR besar tapi belum diarahkan ke pariwisata. Oleh sebab itu, diperlukan intervensi kebijakan berupa Perda yang dapat menjembatani gap tersebut melalui pengaturan partisipasi swasta.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyediakan landasan konseptual, yuridis, dan empiris bagi Pembentukan Raperda tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Kemajuan Destinasi Wisata Hiburan dan Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan NA ini, diharapkan rumusan Raperda yang dihasilkan benar-benar menjawab permasalahan, sesuai kewenangan, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pembangunan pariwisata daerah.

Tujuan yang hendak dicapai melalui pengaturan Raperda ini secara umum adalah *mengoptimalkan potensi sumber pendanaan lain di luar APBD, khususnya dari kontribusi perusahaan swasta, untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Tujuan umum ini selaras dengan amanat UU Kepariwisata bahwa pendanaan pariwisata merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Adapun tujuan khusus (sasaran kebijakan) antara lain sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Pemanfaatan Dana CSR untuk Pariwisata: Mengarahkan penggunaan dana TJSL/CSR perusahaan agar lebih

tepat sasaran dan *selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah*, khususnya mendukung program prioritas pengembangan pariwisata Kukar. Dengan adanya regulasi, diharapkan perusahaan menyalurkan CSR ke sektor pariwisata secara terencana (misal pembangunan amenitas, promosi destinasi, pemberdayaan desa wisata, dll) sesuai kebutuhan daerah.

2. Percepatan Pembangunan dan *Multiplier Effect*: Mendorong percepatan pembangunan destinasi wisata yang pada gilirannya akan menimbulkan *trigger* dan multiplier effect bagi ekonomi lokal. Ketika objek wisata berkembang lebih cepat berkat dukungan swasta, akan terjadi peningkatan penjualan produk UMKM, kuliner, okupansi hotel, retribusi, lapangan kerja, dan layanan jasa penunjang lainnya. Efek ganda ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan Kemitraan dan Partisipasi Swasta: Membangun iklim kemitraan yang sehat antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengelolaan pariwisata. Dengan regulasi ini, diharapkan tercipta mekanisme kolaborasi (forum komunikasi, MoU, dsb) sehingga swasta berpartisipasi aktif tidak hanya lewat pendanaan, tapi juga inovasi, manajemen destinasi, promosi, dan pelatihan SDM pariwisata. *Stakeholder engagement* yang lebih terstruktur akan memperkuat ekosistem pariwisata daerah.
4. Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan: Menyediakan payung hukum yang jelas bagi perusahaan dalam berkontribusi di sektor pariwisata, sehingga ada kepastian hukum atas peran dan tanggung jawab yang dijalankan. Regulasi ini juga untuk memastikan *keadilan*, artinya kontribusi swasta diatur proporsional sesuai kapasitas (misal skala usaha) dan manfaatnya

dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat (melalui pembangunan pariwisata inklusif).

Tujuan-tujuan di atas disusun dengan mempertimbangkan hasil identifikasi masalah serta aspirasi para pemangku kepentingan. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan sektor pariwisata di Kutai Kartanegara dapat tumbuh pesat dan berkelanjutan dengan dukungan penuh sektor swasta.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam Naskah Akademik ini mencakup seluruh aspek yang relevan dengan rencana pengaturan peran serta perusahaan swasta di bidang pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara garis besar, NA ini mengkaji: (a) *Kajian teoretis* mengenai konsep-konsep kolaborasi pemerintah-swasta dalam pariwisata, prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, dan kerangka partisipasi dunia usaha; (b) *Kajian empiris* meliputi potret kondisi pariwisata Kukar, praktik kontribusi CSR/perusahaan selama ini, serta pembelajaran dari praktik terbaik di daerah lain; (c) *Evaluasi peraturan perundang-undangan* yang terkait, baik peraturan pusat (misalnya UU Kepariwisataan, UU Pemerintahan Daerah, UU Penanaman Modal, UU Perseroan Terbatas) maupun peraturan daerah yang sudah ada (Perda CSR, Perda RIPPARDA, dsb); (d) *Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis* sebagai pijakan normatif dan alasan ilmiah pembentukan Raperda; serta (e) *Perumusan arah pengaturan dan materi muatan Raperda* yang diusulkan, mencakup jangkauan pengaturan, substansi pokok, hingga ketentuan penutup.

Adapun ruang lingkup materi muatan Raperda yang diusulkan akan dijabarkan pada *Bab V*, mencakup antara lain ketentuan umum, bentuk peran serta dan kewajiban perusahaan, mekanisme koordinasi dan perencanaan, insentif dan sanksi, serta hal-hal lain yang diperlukan

untuk pengaturan topik ini. Dengan cakupan pembahasan yang komprehensif tersebut, diharapkan NA ini mampu memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam sebagai justifikasi penyusunan Raperda.

1.5. Metode Kajian Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian hukum *yuridis-normatif* dengan dukungan data empiris (pendekatan *socio-legal*). Pendekatan yang dipakai meliputi:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji semua peraturan terkait, mulai dari UUD 1945, undang-undang (nasional) yang relevan, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah di Kutai Kartanegara yang bersinggungan dengan materi Raperda. Analisis dilakukan untuk melihat kewenangan, kewajiban, dan celah hukum terkait peran serta swasta dalam pariwisata, serta memastikan harmonisasi vertikal-horizontal (tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi).
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menggunakan konsep-konsep dan teori dari literatur akademik terkait pembangunan pariwisata, *public-private partnership* (PPP/KPBU), *corporate social responsibility*, *pentahelix model*, dan teori hukum pembangunan daerah. Konsep ini dijadikan kerangka untuk menganalisis peran swasta dalam pembangunan destinasi wisata secara ideal.
3. Pendekatan Historis dan Komparatif: Meninjau sejarah kebijakan CSR dan pariwisata di Kutai Kartanegara (misal lahirnya Perda CSR 2013 dan revisinya 2018) serta membandingkan dengan kebijakan serupa di daerah lain. Praktik terbaik (*best practices*) dari daerah lain yang berhasil melibatkan swasta dalam pariwisata

diidentifikasi sebagai bahan pembelajaran (misal pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di beberapa tempat, model kemitraan di Bali, konsep desa wisata binaan swasta, dll.).

4. Pendekatan Empiris: Menggunakan data dan temuan lapangan dari *Kajian Dampak Perundang-undangan (RIA)* yang telah dilakukan tahun 2025. Data kuantitatif seperti kontribusi PDRB, jumlah wisatawan, jumlah perusahaan, realisasi CSR, dan data kualitatif dari wawancara/FGD dengan pemangku kepentingan digunakan untuk memperkuat argumen. Sebagai contoh, data BPS dan Dinas Pariwisata Kukar tentang kecilnya kontribusi pariwisata terhadap ekonomi dan data Forum TJSP tentang penyaluran CSR menjadi rujukan faktual.

Proses kajian dilakukan secara *deskriptif-analitis*. Artinya, NA ini tidak sekadar memaparkan data atau aturan, tetapi juga menganalisis secara kritis implikasi dan dampaknya, kemudian merumuskan argumen akademik untuk mendukung perlunya Raperda. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen (peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan, laporan dinas terkait, studi penelitian sebelumnya) dan penyerapan aspirasi (melalui diskusi publik RIA). Seluruh informasi dan analisis dalam NA ini didokumentasikan secara transparan, dengan mencantumkan sumber referensi yang digunakan. Diharapkan, dengan metode kajian yang sistematis ini, Naskah Akademik yang dihasilkan memiliki validitas ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai rujukan legislasi.

1.6. Keterkaitan dengan Hasil Kajian *Regulatory Impact Assessment (RIA)*

Kajian ini merupakan tindak lanjut langsung dari *Regulatory Impact Assessment (RIA)* yang dilaksanakan pada Juli 2025 oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan LPPM Universitas Kutai Kartanegara. Hasil RIA merekomendasikan pembentukan

Peraturan Daerah baru tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Pembangunan Kepariwisata, dengan pertimbangan bahwa opsi revisi Perda No.15 Tahun 2018 dianggap kurang efektif. Oleh karena itu, Naskah Akademik ini menggunakan hasil RIA sebagai dasar empiris, terutama dalam identifikasi masalah, analisis dampak, dan rekomendasi kebijakan.

1.7. Justifikasi Perbaikan Redaksi Judul Raperda

Perbaikan redaksi judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara substansi pengaturan, terminologi hukum nasional, dan arah kebijakan daerah. Semula, judul yang digunakan dalam kajian awal adalah:

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Kemajuan Destinasi Wisata Hiburan dan Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.”

Setelah melalui proses analisis akademik dan hasil *Regulatory Impact Assessment (RIA)*, redaksi judul tersebut disempurnakan menjadi:

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.”

Perubahan ini memiliki dasar justifikasi yang kuat dari tiga aspek utama, yaitu konseptual, yuridis, dan praktis-administratif, sebagai berikut:

1.7.1. Justifikasi Konseptual

1. Istilah “Kepariwisata” lebih luas dan komprehensif daripada “Destinasi Wisata” atau “Wisata Hiburan”.
 - a. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, *kepariwisataan* mencakup

keseluruhan kegiatan yang terkait dengan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata.

- b. Dengan demikian, penggunaan istilah “kepariwisataan” memberikan cakupan konseptual yang meliputi seluruh ekosistem pariwisata daerah, tidak hanya objek hiburan atau destinasi tertentu.
2. Frasa “Kemajuan Destinasi Wisata Hiburan” berpotensi mempersempit cakupan regulasi.
 - a. Frasa tersebut lebih menekankan aspek hiburan (entertainment tourism), sedangkan di Kutai Kartanegara terdapat banyak bentuk wisata lain seperti wisata alam, budaya, sejarah, religi, dan ekowisata.
 - b. Redaksi baru memperluas cakupan agar dapat mencakup berbagai bentuk pariwisata sesuai karakteristik daerah.
 3. Kata “Pembangunan” mengandung makna progresif dan strategis.
 - a. “Kemajuan” lebih bersifat deskriptif (menggambarkan kondisi), sementara “pembangunan” bermakna proses aktif dan berencana.
 - b. Hal ini sejalan dengan fungsi Perda sebagai instrumen kebijakan publik yang bersifat *regulatory and developmental* (mengatur sekaligus mendorong proses pembangunan sektor pariwisata).

1.7.2. Justifikasi Yuridis

1. Keselarasan dengan istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan nasional.
 - a. UU No. 10 Tahun 2009 dan PP No. 50 Tahun 2011 menggunakan istilah “Pembangunan Kepariwisataan” secara konsisten.
 - b. Oleh karena itu, penggunaan istilah yang sama memastikan *harmonisasi vertikal* antara Raperda dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

2. Menjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan daerah.
 - a. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)* menggunakan terminologi yang sama, yaitu “Pembangunan Kepariwisata.”
 - b. Pemakaian redaksi identik menjamin keterpaduan antara norma hukum dan arah kebijakan daerah.
3. Menghindari tumpang tindih tafsir hukum.
 - a. Frasa “Wisata Hiburan” dalam redaksi awal berpotensi menimbulkan interpretasi sempit atau salah arah karena dapat diartikan sebagai jenis usaha hiburan (misal hiburan malam, rekreasi buatan) yang diatur dalam rezim pajak/retribusi berbeda.
 - b. Dengan menggantinya menjadi “Kepariwisata,” Raperda ini tidak menimbulkan potensi duplikasi atau benturan dengan Perda Pajak dan Retribusi Daerah (Perda No. 1 Tahun 2024).

1.7.3. Justifikasi Praktis dan Administratif

1. Menegaskan peran Raperda sebagai regulasi sektoral, bukan tematik.
 - a. Tujuan utama Raperda adalah memfasilitasi peran swasta dalam pembangunan sektor pariwisata secara menyeluruh, bukan hanya pada destinasi tertentu.
 - b. Karena itu, redaksi “pembangunan kepariwisataan” secara administratif lebih tepat sebagai judul perda sektoral.
2. Memudahkan koordinasi lintas instansi dan sinkronisasi kebijakan.
 - a. Dengan terminologi “kepariwisataan,” ruang lingkup koordinasi mencakup Dinas Pariwisata, Bappeda, Forum TJSL, dan perangkat daerah lain.

- b. Sementara jika tetap menggunakan istilah “wisata hiburan,” maka interpretasi dapat terbatas pada dinas tertentu dan mengurangi efektivitas lintas sektor.
3. Selaras dengan hasil kajian RIA (Regulatory Impact Assessment).
 - a. Hasil RIA tahun 2025 secara eksplisit merekomendasikan perbaikan judul agar menggunakan istilah “Pembangunan Kepariwisataaan” demi menghindari duplikasi dan memperluas relevansi kebijakan dengan dokumen RIPPARDA 2016–2025.
 - b. Rekomendasi tersebut disetujui dalam forum konsultasi publik DPRD dan LPPM Universitas Kutai Kartanegara.

1.7.4. Implikasi Perubahan Redaksi Judul

Perubahan redaksi ini tidak mengubah substansi pengaturan yang telah disusun dalam Naskah Akademik maupun Raperda, namun meningkatkan kejelasan norma, kesesuaian hukum, dan efektivitas kebijakan.

Implikasinya adalah:

1. Memperluas jangkauan penerapan Raperda;
2. Memperkuat posisi hukum Raperda dalam sistem peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan legitimasi akademik dan administratif dalam pembahasan di DPRD.

1.7.5. Rumusan Final Judul yang Paling Tepat

**“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Pembangunan
Kepariwisataaan.”**

Redaksi ini dinilai paling tepat karena:

1. Mencerminkan esensi pembangunan kolaboratif antara pemerintah dan swasta;
2. Selaras dengan kerangka hukum nasional dan daerah;
3. Memiliki daya jangkau dan fleksibilitas tinggi untuk adaptasi terhadap perubahan arah pembangunan pariwisata daerah, termasuk dalam konteks integrasi dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

1.8. Dasar Hukum dan Kewenangan Pembentukan Perda

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kepariwisataan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam pembagian kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk:

1. Menetapkan kebijakan, rencana, dan program pembangunan kepariwisataan di wilayahnya;
2. Mengatur, mengelola, dan memfasilitasi pengembangan destinasi wisata kabupaten;
3. Melakukan promosi, pemberdayaan masyarakat, serta pelatihan sumber daya manusia pariwisata tingkat daerah; dan
4. Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kewenangan penuh untuk membentuk Peraturan Daerah di bidang kepariwisataan, termasuk yang mengatur mengenai peran serta dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan pariwisata daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang

menegaskan hak daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penyusunan Raperda ini juga merupakan pelaksanaan amanat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyebutkan bahwa *pendanaan pembangunan kepariwisataan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat*. Oleh karena itu, keberadaan Raperda ini secara yuridis merupakan tindak lanjut dari ketentuan tersebut dan sekaligus memperkuat pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2018 tentang TJSL, dengan fokus khusus pada sektor pariwisata.

1.9. Manfaat Akademik dan Kebijakan

Naskah Akademik ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik:

- a. Menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan kebijakan kolaboratif antara pemerintah dan swasta di sektor pariwisata daerah.
- b. Menambah literatur lokal tentang implementasi konsep *Pentahelix* dalam pembangunan pariwisata berbasis CSR/TJSL.
- c. Menjadi model akademik bagi daerah lain yang ingin mengintegrasikan kebijakan CSR dengan pembangunan kepariwisataan.

2. Manfaat Kebijakan:

- a. Menjadi landasan ilmiah bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembahasan Raperda prioritas bidang pariwisata.

- b. Menjadi acuan teknis bagi Dinas Pariwisata, Bappeda, dan Forum TJSL dalam menyusun program kolaborasi pembangunan pariwisata dengan perusahaan swasta.
- c. Memperkuat sinergi antara kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan prinsip keberlanjutan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- d. Menjadi pedoman implementasi bagi sektor swasta untuk menjalankan CSR yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Konsep Kolaborasi dan Peran Swasta dalam Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan proses multidimensi yang menuntut keterlibatan berbagai aktor. Dalam konteks pembangunan daerah, teori-teori administrasi publik dan manajemen kolaboratif menjadi acuan untuk memahami peran sektor swasta dalam pariwisata. Pengembangan destinasi wisata pada hakikatnya memerlukan kolaborasi multi pihak. Teori kolaborasi pemangku kepentingan (*stakeholder collaboration*) dalam pariwisata menyebutkan bahwa keberlanjutan pariwisata sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan media (mengacu pada konsep Pentahelix di atas). Masing-masing aktor memiliki peran yang saling melengkapi: pemerintah sebagai regulator dan fasilitator infrastruktur; swasta sebagai investor dan penyedia layanan wisata; masyarakat sebagai pelaku budaya dan penjaga keramahan destinasi; akademisi sebagai pemberi kajian dan inovasi; serta media sebagai sarana promosi dan pembentuk citra destinasi.

Dalam konteks peran swasta, terdapat beberapa konsep kunci yang relevan:

1. **Corporate Social Responsibility (CSR)/TJSL:** Merupakan konsep dimana perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap komunitas di mana ia beroperasi. Pelaksanaan CSR dapat berupa program pemberdayaan masyarakat, bantuan infrastruktur, pelestarian lingkungan, termasuk dalam bidang pariwisata (misal pembinaan desa wisata, sponsorship event budaya, dll.). CSR di Indonesia telah memiliki landasan hukum (misal UU Perseroan Terbatas Pasal 74, UU Penanaman Modal Pasal 15(b)) yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan tanggung jawab

sosial. Ini berarti, sebenarnya secara yuridis setiap perusahaan (terutama yang bergerak di bidang sumber daya alam) wajib berkontribusi pada pembangunan sosial, yang dapat diarahkan ke sektor pariwisata.


2. **Public-Private Partnership (PPP) / Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU):** Skema kemitraan di mana sektor swasta dilibatkan dalam pembiayaan, pembangunan, dan/atau pengelolaan infrastruktur atau layanan publik. Dalam pariwisata, konsep PPP bisa diterapkan misalnya pada pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata oleh swasta dengan dukungan pemerintah. PPP biasanya bersifat proyek jangka panjang dan ada pembagian risiko yang jelas. Raperda yang diusulkan tidak secara spesifik mengatur PPP besar, namun semangat kemitraan pemerintah-swasta terkandung di dalamnya, terutama untuk proyek amenitas pariwisata skala kecil-menengah.
3. **Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD):** UU No.10 Tahun 2009 mengamanatkan pembentukan BPPD yang melibatkan unsur pemerintah dan swasta (pelaku industri) dalam mempromosikan pariwisata. BPPD adalah bentuk konkret kemitraan di tingkat daerah. Meskipun di Kukar BPPD belum terbentuk, Raperda ini sejalan dengan semangat melibatkan dunia usaha dalam promosi dan pengembangan pariwisata daerah. Bisa jadi, ke depan BPPD akan dibentuk dan difungsikan, beririsan dengan Forum TJSL yang diperkuat.
4. **Desa Wisata dan Community-Based Tourism:** Konsep pemberdayaan masyarakat lokal dalam pariwisata, sering kali difasilitasi oleh kemitraan dengan perusahaan (misalnya melalui program CSR perusahaan yang membina desa wisata). Praktik seperti ini sudah muncul di beberapa daerah (dengan BUMN atau

perusahaan besar mengampu satu desa wisata). Raperda diharapkan mendorong pola kemitraan serupa di Kukar.

5. **Pariwisata Berkelanjutan:** Prinsip bahwa pengembangan pariwisata harus memenuhi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Keterlibatan swasta dalam pariwisata harus sejalan dengan prinsip ini – perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tapi turut menjaga kelestarian alam dan budaya. Ini penting agar Perda tidak semata mengejar investasi ekonomi tapi abai lingkungan. Filosofi pembangunan berkelanjutan dijunjung, di mana swasta diarahkan untuk tidak merusak lingkungan/budaya, justru membantu melestarikannya melalui pariwisata.
6. **Teori Public Value (Moore, 1995):** Menurut Mark H. Moore (1995), tujuan utama lembaga publik adalah menciptakan *public value* atau nilai publik, yaitu manfaat sosial yang dirasakan masyarakat dari kebijakan publik. Dalam konteks pariwisata, pemerintah daerah berperan menciptakan nilai publik berupa kesejahteraan sosial, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Peran sektor swasta melalui CSR dapat meningkatkan *public value* dengan menyalurkan investasi dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat lokal.
7. **Teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008):** Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan lembaga publik dan non-publik untuk menyelesaikan masalah publik melalui interaksi, kepercayaan, dan akuntabilitas bersama. Dalam sektor pariwisata, kolaborasi ini terwujud melalui forum kemitraan, seperti *Forum TJSL* dan *Pokja Pariwisata*, di mana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat duduk bersama menyusun agenda

pembangunan destinasi wisata. Teori ini menjadi dasar konseptual bagi pembentukan mekanisme partisipatif dalam Raperda.

8. **Konsep Shared Responsibility (UNWTO, 2018):** Menurut *United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2018)*, pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Prinsip ini mengedepankan kesetaraan peran dan tanggung jawab antara pelaku usaha dan otoritas publik dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Implementasi konsep ini di daerah menuntut regulasi yang menjamin partisipasi swasta bukan sekadar sebagai donatur, melainkan mitra aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata.
9. **Model Pentahelix dalam Pembangunan Pariwisata:** Model *Pentahelix* merupakan pendekatan kolaboratif yang melibatkan lima unsur utama: akademisi, bisnis (swasta), komunitas, pemerintah, dan media. Dalam konteks Raperda ini, peran *swasta* menempati posisi strategis sebagai penyedia modal, inovasi, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL). Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator, sedangkan akademisi berperan dalam riset dan pengembangan kebijakan berbasis data. Komunitas dan media menjadi penggerak serta jembatan komunikasi antara destinasi dan wisatawan.



Gambar 1. 1 Diagram Konseptual Keterlibatan Swasta dalam Pembangunan Kepariwisataan

Model ini menunjukkan bagaimana program CSR menjadi simpul kolaborasi antara aktor-aktor utama dalam ekosistem pariwisata. Peran perusahaan bukan hanya memberi bantuan finansial, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat dan memperkuat daya saing destinasi.

Konsep-konsep dan teori-teori ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan. Peran serta swasta dalam pariwisata idealnya mengikuti kerangka kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win solution*), di mana pemerintah daerah memperoleh dukungan sumber daya, sementara perusahaan mendapat citra positif dan iklim usaha yang kondusif karena daerahnya maju pariwisatanya.

2.2. Asas dan Teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Secara teoretis, pembentukan kebijakan terkait peran swasta dalam pariwisata tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembangunan pariwisata

berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Beberapa asas pokok dan teori yang melandasi, antara lain:

1. Asas Keberlanjutan (Sustainability): Pembangunan pariwisata harus menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan konservasi lingkungan. CSR diarahkan pada kegiatan ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah wisata dan pelestarian budaya.
2. Asas Pembangunan Berkelanjutan: Pembangunan pariwisata harus memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Ini berarti pengelolaan destinasi perlu melibatkan swasta dengan kontrol terhadap dampak lingkungan dan sosial. Teori *sustainable tourism* mengajarkan kolaborasi multi sektor guna menjaga kelangsungan sumber daya wisata (alam maupun budaya).
3. Asas Keadilan dan Keterlibatan: Semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha kecil dan masyarakat adat, harus dilibatkan secara adil dalam proses pembangunan pariwisata.
4. Teori Dampak Ganda (Multiplier Effect): Investasi swasta dalam pariwisata memberikan dampak ekonomi berantai, seperti peningkatan pendapatan lokal, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan usaha mikro. Investasi di sektor pariwisata akan memicu rangkaian efek ekonomi ke sektor lain. Misalnya, pembangunan hotel oleh swasta akan membuka lapangan kerja (staff hotel), meningkatkan permintaan bahan pangan lokal (untuk restoran hotel), memberi peluang usaha jasa (transportasi, laundry), hingga meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak hotel/restoran. Multiplier effect ini menjadi argumen kuat mengapa daerah harus mendorong partisipasi swasta: karena keuntungan tidak hanya bagi investor, tetapi menyebar luas. Data di Kukar pun menunjukkan dampak pariwisata paling besar pada penyerapan

tenaga kerja lokal (0,65% kontribusi tenaga kerja vs 0,07% PDRB) - artinya sedikit perkembangan pariwisata saja sudah relatif besar manfaat sosialnya.

5. Paradigma Governance: Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, bukan pelaksana tunggal pembangunan. Konsep governance menggantikan government dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
6. Paradigma Government to Governance: Dalam ilmu administrasi publik modern, terjadi pergeseran dari *government* (pemerintah sebagai operator tunggal) menuju *governance* (pemerintahan kolaboratif dengan banyak pihak). Pariwisata adalah sektor yang sangat relevan dengan konsep *governance* ini, karena destinasi yang maju biasanya dikelola dengan melibatkan forum-forum bersama antara pemerintah, private sector, dan komunitas. Misalnya, dibentuk Forum Pengembangan Pariwisata di daerah yang terdiri dari dinas terkait, asosiasi hotel restoran (PHRI), asosiasi biro travel (ASITA), komunitas sadar wisata (Pokdarwis), hingga perguruan tinggi. Forum ini merumuskan bersama strategi pengembangan destinasi, sehingga kebijakan yang diambil lebih partisipatif dan implementatif. Ini sejalan dengan prinsip *Regulatory Impact Assessment (RIA)* yang mengedepankan konsultasi dengan stakeholders sejak tahap perumusan masalah hingga evaluasi kebijakan.
7. Teori Pemberdayaan (Empowerment): Konsep peran serta swasta juga harus memperhatikan pemberdayaan ekonomi lokal. Teori pemberdayaan mengisyaratkan bahwa keterlibatan swasta idealnya tidak mematikan usaha lokal, melainkan menjadi *lokomotif* yang menarik kemajuan bersama. Sebagai contoh, ketika swasta membangun objek wisata buatan (katakanlah taman rekreasi), maka di sekitar itu perlu diberdayakan pelaku UMKM lokal

(berjualan souvenir, kuliner) agar terjadi simbiosis. Raperda ini nantinya perlu memasukkan ketentuan yang mendorong perusahaan bermitra dengan UMKM lokal atau komunitas (misal kewajiban menggunakan tenaga kerja lokal persentase tertentu, atau fasilitasi pembinaan UMKM binaan perusahaan di destinasi wisata). Hal ini agar keberadaan swasta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar destinasi.

8. Prinsip Good Corporate Governance & Shared Value: Dalam literatur manajemen, konsep *Creating Shared Value (CSV)* yang dikemukakan Porter & Kramer (2011) relevan untuk dibahas. CSV adalah ide bahwa perusahaan dapat menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial dengan strategi bisnis yang tepat. Dalam konteks pariwisata, perusahaan bisa “menciptakan nilai bersama” misalnya dengan mengembangkan atraksi wisata yang profit sekaligus melestarikan budaya lokal (nilai sosial), atau membangun hotel berkonsep eco-friendly yang menguntungkan bisnis sekaligus menjaga lingkungan. Prinsip *good corporate governance (GCG)* juga menekankan transparansi dan akuntabilitas program CSR perusahaan. Perda yang akan dibuat dapat mengadopsi prinsip GCG dengan mewajibkan pelaporan kontribusi perusahaan di sektor pariwisata secara periodik dan terbuka, serta melibatkan pemda dalam perencanaan program CSR yang terkait pariwisata.

Secara ringkas, kajian teoretis menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan adalah kunci. Peran swasta bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan melengkapi dengan keunggulan mereka (modal, keahlian, inovasi). Tugas regulasi daerah adalah menciptakan iklim yang kondusif dan *framework* yang jelas agar kontribusi swasta sejalan dengan rencana pembangunan pariwisata daerah.

2.3. Praktik Empiris di Daerah dan Nasional

Untuk memberikan konteks empiris, bagian ini membahas praktik nyata bagaimana swasta dilibatkan dalam pengembangan pariwisata, baik yang telah terjadi di Kutai Kartanegara sendiri maupun di daerah lain sebagai perbandingan (praktik terbaik).

1. Kondisi Empiris di Kutai Kartanegara: Selama ini, kontribusi swasta dalam pariwisata Kukar umumnya terjadi melalui investasi langsung di sektor jasa wisata (misal pembangunan hotel, restoran, atau pengelolaan tempat wisata tertentu) dan melalui program CSR di bidang umum (pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial) yang secara tidak langsung mendukung pariwisata. Dinas Pariwisata Kukar mencatat pertumbuhan akomodasi/hotel di beberapa tahun terakhir, namun masih didominasi skala kecil-menengah. Belum ada destinasi wisata unggulan yang dibangun khusus oleh investasi swasta besar di Kukar (misalnya taman tema atau resort skala besar). Di sisi lain, Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Kutai Kartanegara sudah terbentuk pasca Perda 2018, yang berfungsi mengkoordinasikan CSR perusahaan. Akan tetapi, proyek CSR di sektor pariwisata masih jarang. Salah satu contoh CSR terkait pariwisata yang pernah dilakukan ialah dukungan perusahaan tambang dalam penyelenggaraan Festival Erau (berupa sponsorship dana kegiatan). Ada pula beberapa perusahaan mendanai pembangunan fasilitas di objek wisata desa (misal papan nama lokasi, gazebo, atau pelatihan Pokdarwis) meski sifatnya sporadis dan bukan program berkelanjutan. Kondisi tersebut mengindikasikan belum adanya pedoman atau arahan khusus agar CSR perusahaan difokuskan ke pariwisata. Perusahaan cenderung menyalurkan CSR ke sektor yang umum atau yang diwajibkan regulasi pusat (misal lingkungan, pendidikan). Padahal, *stakeholders* lokal menyatakan antusiasme apabila perusahaan mau mengadopsi destinasi wisata tertentu

sebagai *binaan*. Misalnya, sebuah perusahaan dapat “mengambil binaan” satu desa wisata untuk dikembangkan fasilitasnya selama beberapa tahun. Pola semacam ini perlu diformalkan dalam kebijakan agar terjadi secara luas.

2. Praktik Daerah Lain (Best Practices): Beberapa daerah di Indonesia telah lebih maju melibatkan swasta dalam memajukan pariwisata, meskipun kadang tidak melalui Perda khusus melainkan kebijakan inovatif. Berikut beberapa contoh relevan:
3. Provinsi Bali: Sebagai destinasi wisata internasional, Bali tumbuh dengan kemitraan erat pemerintah daerah dan industri pariwisata. Asosiasi-asosiasi industri seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), ASITA (Association of Indonesian Tours and Travel Agencies) sangat kuat dan menjadi mitra strategis pemda. Pemerintah Provinsi Bali membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sesuai UU 10/2009, yang pengurusnya mayoritas dari kalangan swasta (pengusaha hotel, maskapai, dll) dengan tugas mempromosikan pariwisata Bali ke luar negeri. Kolaborasi juga nampak dalam penyelenggaraan berbagai festival dan event wisata di Bali, di mana swasta menjadi sponsor utama, sedangkan pemda mendukung dari sisi perizinan dan fasilitasi. Efeknya, beban APBD dalam promosi bisa ditekan, sementara swasta mendapat manfaat promosi bisnisnya. *Best practice* Bali menunjukkan bahwa ketika swasta difasilitasi untuk berperan (melalui kelembagaan BPPD dan forum komunikasi rutin), pariwisata dapat berkembang pesat dan berdaya saing global.
4. Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur): Banyuwangi dikenal sebagai kabupaten yang sukses mentransformasi ekonominya lewat pariwisata. Salah satu kunci keberhasilannya adalah penerapan konsep Pentahelix secara konsisten. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di era Bupati Azwar Anas menggandeng sektor swasta

dalam hampir setiap program wisata: mulai dari pembangunan amenitas (contoh: pengembangan Bandara Banyuwangi dengan skema KPBU melibatkan investor swasta), hingga penyelenggaraan event sport tourism seperti *Tour de Banyuwangi Ijen* dan Festival Musik Jazz Pantai yang didanai sponsor swasta nasional. Pihak swasta juga dilibatkan dalam *branding* daerah (“Banyuwangi The Sunrise of Java”) melalui kampanye bersama. Menurut evaluasi penelitian, kolaborasi pentahelix di Banyuwangi berjalan baik dengan koordinasi sinergis tiap stakeholder. Hasilnya, kunjungan wisatawan melonjak dan PAD dari pariwisata meningkat signifikan. Pembelajaran dari Banyuwangi bagi Kukar adalah pentingnya *political will* kepala daerah untuk mengajak swasta berinovasi, memberi kemudahan investasi (perizinan cepat), dan menciptakan banyak event yang membuka ruang partisipasi sponsor.

5. Kabupaten Gunung Mas (Kalimantan Tengah): Sebagai daerah yang juga berupaya mengembangkan pariwisata, Gunung Mas pada tahun 2018 menetapkan Perda No.5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) 2018–2033. Dalam dokumen RIPPARKAB tersebut, salah satu strateginya adalah *menguatkan peran serta swasta dalam mempercepat pembangunan pariwisata*, misalnya melalui model kemitraan usaha antara pemda, investor, dan masyarakat. Pemerintah Kab. Gunung Mas juga mendorong *smart tourism* dan membuka peluang investasi resort di kawasan wisata alamnya. Meski tahap implementasi masih awal, adanya rencana induk yang tegas menyebut peran swasta merupakan langkah maju. Bagi Kutai Kartanegara, hal ini sejalan karena Kukar pun memiliki Perda No.19 Tahun 2016 tentang RIPPARDA 2016–2025 yang menekankan perlunya kemitraan luas dalam pengembangan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata daerah. Raperda peran

swasta di Kukar dapat dilihat sebagai tindak lanjut operasional dari amanat RIPPARDA tersebut.

6. Kota Surakarta (Solo): Kota Solo memiliki Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Surakarta yang aktif, dikenal sebagai *BPPD Solo*. Lembaga ini adalah contoh bagaimana swasta lokal (pengusaha hotel, kuliner, pelaku event organizer) diberi ruang mempromosikan kota secara mandiri tetapi tetap bersinergi dengan Dinas Pariwisata. Salah satu inovasi BPPD Solo adalah menjalin MoU dengan radio-radio swasta untuk promosi wisata, menunjukkan kreativitas kolaborasi. Keterlibatan swasta melalui BPPD di Solo berkontribusi mendongkrak kunjungan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) ke kota tersebut. Implementasi BPPD ini bisa dicontoh oleh Kukar, misalnya dengan membentuk BPPD Kabupaten atau memperkuat Badan Promosi Pariwisata Kalimantan Timur dengan melibatkan pelaku usaha Kutai Kartanegara di dalamnya.

Secara empiris, keterlibatan swasta dalam pembangunan pariwisata di Indonesia telah berkembang melalui dua model utama:

1. Model Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP/KPBU): Diadopsi dalam pengelolaan bandara Banyuwangi, resort Mandalika, dan KEK Likupang. Pemerintah menyediakan regulasi dan infrastruktur dasar, sedangkan swasta mengelola investasi dan operasional destinasi.
2. Model CSR Terpadu: Contohnya, program pembinaan desa wisata di Jawa Tengah oleh BUMN (Pertamina dan PLN) yang memfokuskan CSR pada pelatihan pemandu wisata dan pengembangan homestay. Model ini menunjukkan efektivitas sinergi antara sektor usaha dan masyarakat lokal.

Di Kutai Kartanegara, Forum TJSL telah memfasilitasi kontribusi perusahaan tambang dalam kegiatan sosial, namun belum banyak diarahkan pada pariwisata. Hanya sebagian kecil dana CSR yang digunakan untuk dukungan festival budaya seperti *Erau* atau pembangunan fasilitas wisata sederhana. Hal ini memperkuat urgensi Raperda untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam kolaborasi Pemda dan swasta.

Dari contoh-contoh di atas, benang merahnya adalah: *kelembagaan kolaboratif* (forum atau badan) dan *insentif bagi swasta* sangat menentukan keberhasilan. Swasta cenderung akan berkontribusi optimal bila melihat manfaat dan adanya aturan main jelas. Untuk itu, rancangan Perda di Kutai Kartanegara perlu mengadopsi elemen-elemen terbaik: misalnya membentuk forum koordinasi pariwisata yang melibatkan swasta, memberikan apresiasi (reward) bagi perusahaan yang aktif memajukan wisata, serta menciptakan skema di mana investasi swasta di pariwisata dipermudah. Ini sejalan dengan pendapat salah satu praktisi pariwisata Banyuwangi yang menyatakan “*pihak swasta memiliki tanggung jawab sangat besar sebagai gerbang utama wisatawan*” dan perlu didukung regulasi dan koordinasi yang baik.

Sebagai penutup kajian empiris, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam melibatkan swasta. Dengan belajar dari daerah lain dan mempertimbangkan karakteristik lokal, upaya perumusan Perda ini diharapkan menjadi inovasi kebijakan yang membawa pariwisata Kukar ke tahap perkembangan selanjutnya.

2.4. Pembelajaran dari Praktik Perbandingan Internasional

2.4.1. Public-Private Partnership in Tourism Development (Thailand dan Malaysia)

Thailand dan Malaysia telah berhasil memanfaatkan kemitraan publik-swasta (PPP) sebagai motor penggerak pembangunan pariwisata. Di Thailand, *Tourism Authority of Thailand (TAT)* bekerja sama dengan konsorsium swasta untuk mengembangkan destinasi baru seperti Phuket dan Chiang Mai dengan pola *co-investment*. Sementara di Malaysia, program *Malaysia Tourism Transformation Plan (MTTP)* melibatkan sektor swasta dalam promosi, pelatihan tenaga kerja pariwisata, dan pengelolaan fasilitas destinasi melalui skema *Build-Operate-Transfer (BOT)*. Kedua negara menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata membutuhkan kejelasan regulasi, kepercayaan antaraktor, dan insentif fiskal yang menarik bagi investor.

2.4.2. Destination Management Organization (DMO)

Konsep *Destination Management Organization (DMO)* berkembang di Eropa dan diadopsi secara global sebagai model kelembagaan yang mengintegrasikan peran publik dan swasta dalam pengelolaan destinasi. DMO berfungsi mengoordinasikan pemasaran, pengembangan produk, dan pelayanan wisata berbasis data. Beberapa provinsi di Indonesia (seperti Bali dan Yogyakarta) mulai membentuk DMO lokal yang melibatkan asosiasi pelaku usaha dan pemerintah daerah. Penerapan konsep DMO di Kutai Kartanegara dapat dilakukan melalui pembentukan *Pokja Pariwisata* di bawah Forum TJSL, dengan fungsi serupa untuk mengelola kemitraan pariwisata secara profesional.

2.4.3. Relevansi untuk Kutai Kartanegara

Model internasional tersebut menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dalam membagi peran antara pemerintah dan sektor swasta. Raperda yang diusulkan dapat mengambil pelajaran dari:

- a. *PPP Thailand*: perlunya jaminan keamanan investasi dan koordinasi lintas instansi;

- b. *DMO Eropa*: pentingnya profesionalisme dan data-driven management dalam pengelolaan destinasi;
- c. *CSR Malaysia*: relevan dengan semangat penguatan TJSL sektor pariwisata Kukar.

Dengan pembelajaran tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengembangkan model kemitraan lokal yang adaptif, berbasis partisipasi, dan sesuai karakteristik daerah.

Kajian teoretis, empiris, dan perbandingan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata modern bergantung pada kolaborasi multipihak berbasis nilai publik, tanggung jawab bersama, dan tata kelola kolaboratif. Peran swasta melalui CSR/TJSL bukan hanya instrumen filantropi, melainkan komponen strategis dalam memperkuat daya saing pariwisata dan mempercepat diversifikasi ekonomi daerah. Oleh karena itu, Raperda ini didesain untuk memwadahi kolaborasi tersebut dalam kerangka hukum yang jelas, transparan, dan berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Tinjauan Peraturan Nasional Terkait

Pembentukan Raperda tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara harus mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kajian ini memetakan berbagai peraturan nasional yang relevan, baik yang menjadi dasar kewenangan maupun yang memberikan arah kebijakan substantif.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Hal ini menjadi dasar konstitusional bahwa daerah (Kabupaten Kukar) berwenang membuat Perda sepanjang untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya (dalam hal ini pariwisata adalah urusan konkuren bidang pariwisata). Selain itu, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pariwisata dapat dipandang sebagai sektor yang berdampak luas pada kesejahteraan (melalui ekonomi kreatif dan kebudayaan), sehingga campur tangan negara/daerah untuk mengaturnya demi kemakmuran bersama dapat dibenarkan secara filosofis konstitusional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). Pasal 15 huruf (b) menetapkan kewajiban penanam

modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi keterlibatan swasta dalam pembangunan daerah. Terakhir diubah UU 6/2023 Cipta Kerja): UU ini mengatur iklim investasi. Pasal 15 huruf b UU 25/2007 menetapkan “*Setiap penanam modal berkewajiban: b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan*”. Penjelasan pasal tersebut menyatakan *tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menjaga hubungan serasi, seimbang dengan lingkungan dan nilai sosial masyarakat setempat*. Ketentuan ini menegaskan kewajiban CSR secara umum bagi semua investor (baik PMDN maupun PMA). Implikasinya, di Kutai Kartanegara terdapat landasan bagi pemda untuk *menuntut* setiap perusahaan berinvestasi (termasuk di sektor pertambangan atau lainnya) agar melaksanakan CSR demi pembangunan lokal. Raperda peran swasta nantinya dapat dipandang sebagai peraturan pelaksanaan di tingkat daerah untuk memastikan kewajiban CSR nasional ini diarahkan ke sektor yang membutuhkan (pariwisata salah satunya). Karena UU Penanaman Modal tidak mengatur teknis, maka ruang bagi daerah untuk berinovasi masih terbuka.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (terakhir diubah UU 6/2023 Cipta Kerja): UU PT menjadi penting karena Pasal 74 mengatur *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)* perseroan terbatas. Pasal 74 ayat (1): “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL*”. Ayat (2) menyebut TJSL dianggarkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) memberi sanksi jika tidak melaksanakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP No.47

Tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas. Ini relevan karena banyak perusahaan di Kukar bergerak di bidang SDA (tambang, migas, sawit) sehingga secara hukum mereka wajib mengalokasikan dana CSR. Perda TJSL 2018 di Kukar sebenarnya sudah mengadopsi mandat UU PT ini. Namun, UU PT/PP 47/2012 tidak mengatur detail bidang alokasi CSR, hanya sifatnya generik. Artinya, dengan Raperda yang lebih spesifik sektor pariwisata, pemda tidak bertentangan dengan UU PT, justru melaksanakan semangat UU bahwa CSR harus sesuai kepatutan dan kebutuhan masyarakat. Pariwisata dapat dipandang sebagai kebutuhan masyarakat Kukar dalam kerangka diversifikasi ekonomi pasca tambang.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). Pasal 57 undang-undang ini menegaskan bahwa pendanaan pembangunan kepariwisataan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Ini menjadi dasar hukum utama bagi Raperda.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). Undang-

undang ini memberikan dasar prosedural bagi pembentukan Raperda, termasuk kewajiban penyusunan Naskah Akademik.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847). Lampiran undang-undang ini mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang kepariwisataan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan pembagian urusan tersebut, pariwisata merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dan perubahannya, terakhir UU No.6 Tahun 2023): UU ini mengatur pembagian urusan pemerintahan. Pariwisata termasuk urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (vide Lampiran UU 23/2014). Kewenangan kabupaten/kota dalam urusan pariwisata di antaranya: penetapan destinasi wisata kabupaten, pengelolaan objek wisata kabupaten, promosi pariwisata daerah, dan pelaksanaan pelatihan kepariwisataan lingkup kabupaten. Ini berarti Pemkab Kutai Kartanegara berwenang penuh mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya. UU Pemda juga menegaskan prinsip *money follows function* sehingga pendanaan urusan pariwisata menjadi tanggung jawab daerah, meski terbuka peluang kemitraan dengan non-pemerintah. Dengan dasar ini, Raperda peran swasta di sektor pariwisata berada dalam koridor kewenangan daerah.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769). Undang-undang ini membuka peluang pemberian insentif fiskal oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengurangan atau pembebasan retribusi sebagai bentuk penghargaan kepada dunia usaha.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262). PP ini memberikan arah kebijakan nasional pariwisata, termasuk tujuan, strategi, dan penetapan destinasi nasional. Salah satu poin pentingnya adalah menggariskan perlunya koordinasi antar pemerintah dan swasta dalam pembangunan destinasi, juga mendorong partisipasi swasta dalam investasi pariwisata. Meskipun PP ini cakupannya nasional, semangatnya dapat diturunkan ke daerah. Tahun 2025 adalah akhir periode RIPPNAS, dan kemungkinan akan ada RPJPN/RIPPARNAS baru. Namun sebelum aturan baru terbit, RIPPNAS 2010-2025 masih relevan terutama dalam hal prinsip kemitraan dan keberlanjutan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305). Mengatur kewajiban dan tata cara pelaksanaan TJSL sebagai bentuk tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain yang disebut di atas, peraturan sektoral lain yang terkait misalnya: UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster kemudahan

berusaha, termasuk di pariwisata), PP No.5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (di mana usaha pariwisata diatur perizinannya), dan regulasi soal KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Pariwisata. Bila di masa depan Kutai Kartanegara misalnya ingin menetapkan kawasan wisata tertentu jadi KEK, tentu peran swasta akan sangat dominan dengan insentif fiskal. Namun hal itu di luar lingkup pembahasan saat ini, meski patut dicatat peluangnya.

Guna memperjelas pemetaan regulasi kunci di atas, berikut disajikan tabel 2.1 analisis peraturan nasional yang relevan.

Tabel 2.1 Analisis Peraturan Nasional Yang Relevan

Regulasi Nasional	Ketentuan Terkait Peran Swasta/Pariwisata	Implikasi bagi Daerah
UU No. 10 Tahun 2009 ttg Kepariwisataan	- Kewenangan kabupaten di bidang pariwisata (Pasal 30), termasuk mengatur penyelenggaraan & promosi wisata daerah.- Pendanaan pariwisata merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemda, <i>pengusaha</i> , dan masyarakat (Pasal 57).	Mendasari Pemda Kukar untuk melibatkan swasta dalam pembiayaan & pengelolaan pariwisata daerah. Perda dapat dibuat untuk menindaklanjuti amanat tanggung jawab bersama tersebut.
UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah	- Pariwisata sbg urusan konkuren. Kewenangan kabupaten: menetapkan destinasi wisata, mengelola DTW kabupaten, promosi &	Kukar berwenang penuh terbitkan Perda bidang pariwisata. Dapat menjalin kerjasama dengan swasta dalam kerangka penyelenggaraan

Regulasi Nasional	Ketentuan Terkait Peran Swasta/Pariwisata	Implikasi bagi Daerah
	<p>pelatihan pariwisata lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asas tugas pembantuan memungkinkan kerjasama dengan pihak non-pemerintah. 	<p>urusan pariwisata (tidak melampaui kewenangan).</p>
<p>UU No. 25 Tahun 2007 ttg Penanaman Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban setiap penanam modal melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Pasal 15(b)). - CSR dimaknai sebagai menjaga hubungan serasi dengan lingkungan & nilai sosial masyarakat. 	<p>Kewajiban CSR berlaku di daerah. Pemda dapat mengarahkan realisasi CSR untuk pembangunan lokal (termasuk pariwisata). Raperda jadi sarana penyaluran CSR sesuai kebutuhan masyarakat daerah (destinasi wisata dsb).</p>
<p>UU No. 40 Tahun 2007 ttg Perseroan Terbatas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan bidang SDA wajib menganggarkan dan melaksanakan TJSL/CSR (Pasal 74 ayat 1-2). - Sanksi bagi Perseroan yang lalai CSR (ayat 3). - PP 47/2012 mengatur teknis pelaporan CSR. 	<p>Menjamin bahwa perusahaan di Kukar (terutama tambang, migas) wajib sediakan dana CSR tiap tahun. Pemda dapat menetapkan prioritas penggunaan dana CSR melalui koordinasi (forum TJSL) atau Perda tematik (misal utk pariwisata) tanpa</p>

Regulasi Nasional	Ketentuan Terkait Peran Swasta/Pariwisata	Implikasi bagi Daerah
		bertentangan dgn UU ini.
PP No. 50 Tahun 2011 ttg RIPPNAS 2010-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi nasional: kemitraan pemerintah -swasta-masyarakat dlm pembangunan destinasi. - Target investasi pariwisata nasional mayoritas dari swasta. 	<p>Menguatkan argumen bahwa keterlibatan swasta adalah kebijakan nasional. Daerah sebaiknya align dengan strategi ini, memfasilitasi investasi swasta dan kemitraan publik-swasta di destinasi lokal.</p>

Dari tabel 2.1 tampak jelas bahwa tidak ada ketentuan nasional yang dilanggar oleh rencana Raperda ini. Sebaliknya, justru banyak aturan yang mendukung (bahkan “menuntut”) peran serta swasta dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan pariwisata. Dengan demikian, secara yuridis, Pemda Kutai Kartanegara memiliki legitimasi kuat untuk mengatur hal ini.

3.2. Tinjauan Peraturan Daerah Terkait

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan hierarki hukum, dan komplementer dengan regulasi daerah yang sudah ada, khususnya terkait TJSL dan Kepariwisata. Regulasi utama yang menjadi acuan adalah:

1. Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037 (RIPPARPROV). Regulasi ini adalah landasan hierarkis utama. Perda ini secara eksplisit memuat misi

untuk mengembangkan kelembagaan yang melibatkan swasta dan masyarakat serta strategi untuk meningkatkan peran fasilitasi sektor swasta dalam investasi Usaha Pariwisata. Raperda Kukar ini adalah bentuk implementasi strategis dari amanat RIPPAPROV Kaltim di tingkat daerah.

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas TJSL & PKBL. Regulasi ini mengatur kewajiban sinergi program TJSL dengan pembangunan daerah. Meskipun Pergub ini menetapkan Program Prioritas Provinsi, Pasal 4 Ayat (2) membolehkan pelaksanaan "program lainnya" yang merupakan kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, Pergub ini menjadi dasar hukum teknis bahwa Kabupaten Kukar dapat mengatur alokasi TJSL/CSR ke pariwisata sebagai prioritas lokal yang dapat disinergikan melalui Badan Pengelola Provinsi.
3. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) 2016-2025. Perda ini memuat perencanaan jangka panjang pembangunan pariwisata Kukar. Di dalamnya diatur tentang arahan pengembangan destinasi wisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata selama 2016-2025. Salah satu pedoman dalam RIPPARDA adalah perlunya pembiayaan pariwisata yang terpadu dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pariwisata. Perda ini menjadi payung bahwa Raperda partisipasi swasta akan *sinkron* dengan visi RIPPARDA (yakni mewujudkan pariwisata Kukar yang maju dan berdaya saing). Mengingat 2025 adalah tahun terakhir RIPPARDA tersebut, maka Perda baru ini juga dapat mengisi kekosongan arah implementasi di lapangan menjelang disusunnya RIPPARDA baru.
4. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan. Inilah perda CSR/TJSL yang berlaku di Kukar saat ini. Lingkup pengaturannya mencakup: kriteria perusahaan wajib TJSL, mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program TJSL & PKBL, pembentukan Forum Koordinasi TJSL, pemberian penghargaan, sistem informasi TJSL, pengawasan oleh Pemda, dan pendanaan operasional forum. Perda ini tidak memuat ketentuan spesifik sektor – artinya tidak disebut sektor apa saja yang menjadi prioritas TJSL, semuanya umum. Dari evaluasi, Perda 15/2018 telah berjalan cukup baik dalam hal membentuk Forum TJSL dan Tim Fasilitasi di level kabupaten. Namun, sebagaimana diidentifikasi sebelumnya, belum ada pasal yang mengatur alokasi CSR untuk pariwisata secara khusus. Dampaknya, perusahaan biasanya memilih bidang CSR konvensional (pendidikan, bantuan bencana, kesehatan) yang dianggap “aman”. Perda tersebut bisa saja direvisi untuk memasukkan pariwisata, namun RIA mempertimbangkan opsi itu berisiko memicu tuntutan sektor lain (semua ingin dicantumkan). Oleh karena itu dipilih opsi Raperda baru yang khusus. Raperda baru ini nantinya *tidak bertentangan* dengan Perda 15/2018, justru akan komplementer. Idealnya, diatur bahwa pelaksanaan TJSL sektor pariwisata mengikuti ketentuan Perda baru, sehingga ada *link and match*. Secara harmonisasi horizontal, perlu dipastikan rumusan Raperda mengacu pada mekanisme forum TJSL yang sudah ada, agar tidak menimbulkan duplikasi kelembagaan.

5. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perda ini merupakan landasan fiskal terkini yang mencabut seluruh Perda PDRD sebelumnya. Perda ini penting karena mengatur pungutan daerah di sektor pariwisata (Retribusi Jasa Usaha). Raperda partisipasi swasta akan merujuk pada Perda No. 1 Tahun 2024 untuk memberikan insentif fiskal (pengurangan, keringanan, atau

pembebasan Retribusi) sebagai reward bagi perusahaan yang berkontribusi aktif dalam pembangunan destinasi wisata Kukar.

Sampai saat ini, belum ada Perda lain di Kukar yang secara langsung mengatur partisipasi swasta di sektor tertentu (selain CSR umum). Namun ada baiknya melihat juga *best practice* peraturan daerah lain sebagai referensi. Beberapa diantaranya:

1. Perda Kabupaten Ngawi No.2 Tahun 2024 tentang Kepariwisataaan. Perda ini mengatur pengembangan pariwisata daerah secara luas, termasuk tujuan kepariwisataan daerah, peran pelaku usaha, masyarakat, promosi, dan pendanaan. Salah satu tujuan Perda Ngawi tersebut adalah *meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata dan meningkatkan PAD untuk kesejahteraan rakyat*. Artinya, unsur peran swasta sudah masuk di perda induk pariwisata mereka. Kutai Kartanegara sendiri belum memiliki Perda induk kepariwisataan (karena menggunakan RIPPARDA 2016-2025 sebagai acuan). Maka Raperda partisipasi swasta ini bisa dianggap substitusi sementara sebelum ada Perda kepariwisataan yang lebih komprehensif.
2. Perda Kabupaten Bandung No.1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (misal, jika ada). Beberapa kabupaten/kota mengadopsi konsep pariwisata berkelanjutan ke dalam perda, menekankan aspek lingkungan dan kemitraan. Meskipun tidak spesifik soal swasta, semangatnya sama yaitu kolaborasi.

Dari segi harmonisasi vertikal, Raperda ini dipastikan tidak bertentangan dengan UU maupun PP (lihat tabel sebelumnya). Dari segi horizontal, Raperda ini akan diselaraskan dengan Perda CSR 2018 agar saling melengkapi. Bila perlu, perubahan kecil pada Perda 2018 bisa dilakukan bersamaan (misal menambahkan 1 pasal rujukan bahwa

“khusus sektor pariwisata diatur lebih lanjut dalam Perda tersendiri”). Namun hal itu bisa juga diatasi cukup dengan koordinasi implementasi.

Sebagai ringkasan, berikut tabel 2.2 analisis Perda/Regulasi daerah terkait.

Tabel 2. 2 Analisis Perda/Regulasi Daerah Terkait

Regulasi Daerah	Pokok Pengaturan	Relevansi & Keterangan
Perda Prov. Kaltim No. 5 Tahun 2022 tentang RIPPARPROV Kaltim 2022-2037	Kerangka perencanaan induk 15 tahun. Misi mengembangkan kelembagaan yang melibatkan swasta dan masyarakat.	Landasan Hierarkis Utama. Raperda ini merupakan implementasi dan turunan strategis RIPPARPROV Kaltim di tingkat Kabupaten. Tujuannya adalah menindaklanjuti amanat provinsi untuk mengoptimalkan partisipasi swasta dalam pembangunan kepariwisataan.
Pergub Kaltim No. 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas TJSL & PKBL	Mengatur kewajiban sinergi program TJSL perusahaan dengan program pembangunan daerah. Membolehkan pelaksanaan "program lainnya yang merupakan kewajiban perusahaan" (Pasal 4 Ayat 2), di luar prioritas	Landasan Teknis Sinergi CSR. Dasar hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengatur dan menyinergikan alokasi TJSL/CSR ke sektor pariwisata sebagai prioritas lokal yang sah,

Regulasi Daerah	Pokok Pengaturan	Relevansi & Keterangan
	provinsi (RLH dan PUP).	tanpa berbenturan dengan prioritas Provinsi.
Perda Kukar No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Mengatur seluruh jenis Pajak dan Retribusi Daerah, termasuk pungutan atas Retribusi Jasa Usaha (tempat rekreasi/wisata). Perda ini mencabut seluruh regulasi PDRD sebelumnya.	Landasan Insentif Fiskal Terkini. Perda ini menjadi rujukan legal untuk mekanisme <i>reward</i> . Raperda yang diusulkan dapat merujuk pada ketentuan dalam Perda No. 1/2024 mengenai pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi sebagai bentuk insentif fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi atau berkontribusi aktif melalui TJSL di sektor pariwisata.
Perda Kukar No. 15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina	Menetapkan kewajiban umum pelaksanaan TJSL/CSR bagi perusahaan di Kabupaten Kukar, termasuk mekanisme Forum TJSL dan sistem pelaporan.	Payung Hukum Lokal CSR. Raperda ini merupakan aturan pelaksana yang lebih spesifik dari Perda No. 15/2018, dengan mengarahkan dan menyinergikan program TJSL yang sudah wajib

Regulasi Daerah	Pokok Pengaturan	Relevansi & Keterangan
Lingkungan (TJSL & PKBL)		dilaksanakan oleh perusahaan ke dalam prioritas pembangunan sektor pariwisata.
Perda Kukar No. 19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2025 (RIPPARDA)	Kerangka perencanaan induk pariwisata 10 tahun di tingkat Kabupaten, yang menekankan kemitraan dan partisipasi semua pihak.	Landasan Arah Kebijakan. Memastikan bahwa kontribusi perusahaan swasta yang difasilitasi oleh Raperda ini diarahkan tepat sasaran pada percepatan dan pembiayaan destinasi wisata yang telah ditetapkan secara resmi dalam dokumen RIPPARDA.

Hasil evaluasi pada tabel 2.2 menunjukkan bahwa *vacuum* pengaturan pada level daerah mengenai peran swasta di pariwisata memang ada dan perlu diisi oleh Raperda baru. Tidak terdapat peraturan daerah lain yang redundan dengan Raperda ini. Justru Raperda ini akan melengkapi kerangka pembangunan pariwisata daerah dan optimalisasi CSR yang sudah ada.


3.3. Analisis Implikasi Normatif


Dari hasil telaah terhadap berbagai peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Raperda ini tidak menyalahi hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan mengisi kekosongan hukum pada tataran daerah. Secara normatif, Raperda ini:

1. Menciptakan norma baru bersifat fasilitatif, bukan normatif memaksa. Raperda ini tidak membentuk kewajiban hukum baru bagi perusahaan, melainkan menyediakan mekanisme koordinatif agar pelaksanaan TJSL perusahaan dapat diarahkan ke sektor kepariwisataan.
2. Menegaskan norma yang sudah ada dalam UU Kepariwisata dan UU Perseroan Terbatas tentang tanggung jawab sosial dan keterlibatan swasta dalam pembangunan daerah.
3. Menghapus kekosongan hukum pada level kabupaten terkait koordinasi dan integrasi antara kebijakan TJSL dan pembangunan kepariwisataan. Sebelum adanya Raperda ini, CSR perusahaan belum memiliki panduan hukum untuk diarahkan secara sektoral ke pariwisata.

Dengan demikian, Raperda ini bersifat *lex specialis derogat legi generali* terhadap Perda TJSL 2018 karena mengatur sektor pariwisata secara spesifik tanpa meniadakan norma umum yang telah ada.

3.4. Diagram Hierarki Peraturan Perundang-undangan (Vertikal)





RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERAN SERTA
PERUSAHAAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Gambar 3. 1 Diagram Hierarki Peraturan Perundang-undangan (Vertikal)

Diagram ini menggambarkan posisi Raperda sebagai pelengkap dan penguat kebijakan hukum daerah dalam bidang TJSL dan kepariwisataan.

3.5. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal

Sebagaimana diuraikan, upaya harmonisasi peraturan dilakukan agar Raperda yang disusun konsisten dalam tata urutan perundang-undangan. Secara vertikal, Raperda ini mengacu pada UU yang relevan dan tidak mengandung materi yang melampaui atau bertentangan dengan kewenangan yang diatur dalam UU. Contoh konkret: Raperda tidak akan mengatur hal-hal seperti kewajiban perusahaan BUMN (karena itu domain pusat), melainkan fokus pada hal yang menjadi urusan pemerintah daerah (pariwisata dan pemberdayaan masyarakat lokal). Pasal-pasal dalam Raperda yang nanti disusun akan mencantumkan dasar konsiderans “menimbang” dan “mengingat” dengan menyebut UU 10/2009, UU 23/2014, UU 25/2007, UU 40/2007, dan seterusnya sebagai pijakan yuridis.

Harmonisasi horizontal juga telah diperhatikan, artinya sinkronisasi dengan peraturan daerah lain di Kutai Kartanegara maupun kebijakan Pemda yang berjalan. Untuk itu, tim penyusun melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Setda dan Bagian Hukum DPRD agar draft Raperda tidak overlap dengan Perda 15/2018. Jika diperlukan,

dapat disisipkan pengaturan dalam Raperda baru ini seperti: “Hal-hal yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.15/2018 tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Perda ini”, guna memperjelas hubungan keduanya.

Selain itu, Raperda ini akan memperhitungkan aspek kewenangan antar sektor. Misalnya menyangkut penggunaan dana CSR untuk infrastruktur kecil di destinasi (gazebo, toilet) perlu koordinasi dengan Dinas PUPR terkait standar bangunan; atau program pelatihan oleh perusahaan untuk pemandu wisata harus sejalan dengan program Dinas Pariwisata. Hal-hal tersebut lebih ke level kebijakan teknis, tetapi penting disebutkan dalam NA bahwa implementasi Perda kelak memerlukan kolaborasi lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan pihak non-pemerintah.

Dengan demikian, baik dari sisi keatas (UU/PP) maupun kesamping (Perda lain), rancangan Perda tentang peran swasta dalam pariwisata dapat terharmonisasi dengan baik. Bahkan RIA merekomendasikan perubahan judul Perda agar lebih luas cakupannya yakni menjadi “Peran Serta Perusahaan dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara”, supaya sinkron dengan Rencana Induk Kepariwisata Daerah. Hal ini tentunya akan dipertimbangkan oleh penyusun Raperda agar tidak ada istilah yang membingungkan secara hierarki (misal istilah "destinasi wisata hiburan" diganti dengan "kepariwisataan" yang mencakup semua aspek).

Sebagai simpulan Bab III, analisis yuridis menunjukkan *regulatory framework* yang mendukung urgensi Raperda. Tidak ada kendala legal yang signifikan, justru ada mandat moral-legal bahwa pemerintah daerah wajib melibatkan swasta (*co-responsibility*). Bab selanjutnya akan mengelaborasi lebih jauh landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai justifikasi normatif dari kebijakan ini.

3.6. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal

Sebagaimana diuraikan, upaya harmonisasi peraturan dilakukan agar Raperda yang disusun konsisten dalam tata urutan perundang-undangan. Secara vertikal, Raperda ini mengacu pada UU yang relevan dan tidak mengandung materi yang melampaui atau bertentangan dengan kewenangan yang diatur dalam UU. Contoh konkret: Raperda tidak akan mengatur hal-hal seperti kewajiban perusahaan BUMN (karena itu domain pusat), melainkan fokus pada hal yang menjadi urusan pemerintah daerah (pariwisata dan pemberdayaan masyarakat lokal). Pasal-pasal dalam Raperda yang nanti disusun akan mencantumkan dasar konsiderans “menimbang” dan “mengingat” dengan menyebut UU 10/2009, UU 23/2014, UU 25/2007, UU 40/2007, dan seterusnya sebagai pijakan yuridis.

3.7. Analisis Overlapping dan Harmonisasi Horizontal

Tabel berikut menyajikan analisis harmonisasi dan potensi tumpang tindih antara Raperda yang diusulkan dengan peraturan daerah yang sudah ada:

Peraturan Daerah	Pokok Pengaturan	Potensi Overlapping	Bentuk Harmonisasi yang Diusulkan
Perda No. 15 Tahun 2018 tentang TJSL & PKBL	Mengatur kewajiban umum TJSL perusahaan di semua sektor	Raperda baru mengatur aspek spesifik sektor pariwisata	Raperda menjadi <i>lex specialis</i> ; rujukan eksplisit ke Pasal koordinasi Forum TJSL 2018
Perda No. 19 Tahun 2016 tentang RIPPARDA	Mengatur arah pembangunan kepariwisataan daerah	Tidak tumpang tindih, bersifat komplementer	Raperda menjadi instrumen implementatif RIPPARDA (Pasal 6 & 8)
Perda No. 1 Tahun 2024 tentang	Mengatur pungutan dan	Tumpang tindih potensial jika	Raperda hanya memberi dasar rekomendatif

Peraturan Daerah	Pokok Pengaturan	Potensi Overlapping	Bentuk Harmonisasi yang Diusulkan
Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)	potensi insentif fiskal daerah	insentif fiskal tidak sinkron	untuk insentif fiskal, bukan norma baru

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembentukan Raperda ini memiliki legitimasi hukum yang kuat, baik secara vertikal maupun horizontal. Raperda ini:

1. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah (UU 23/2014) dan amanat partisipasi swasta (UU 10/2009 dan UU 40/2007);
2. Tidak menciptakan norma baru yang memaksa, melainkan memperkuat norma fasilitatif;
3. Melengkapi regulasi daerah yang sudah ada dengan fokus sektoral yang spesifik pada kepariwisataan; dan
4. Mendorong tata kelola CSR yang terarah, transparan, dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RIPPARDA).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar nilai dan pandangan hidup yang menjadi arah moral bagi penyusunan Raperda tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Filosofi utama peraturan ini berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Filosofi dasar tersebut menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Partisipasi sektor swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL) dipandang sebagai perwujudan nilai gotong royong modern dalam konteks pembangunan daerah.

Secara filosofis, Raperda tentang peran serta perusahaan swasta dalam kemajuan pariwisata didasari oleh nilai-nilai berikut:

1. **Pancasila (Sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia):** Semangat Perda ini selaras dengan upaya menghadirkan keadilan sosial, di mana hasil pembangunan (termasuk pembangunan pariwisata) dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan swasta diatur agar mendukung pemerataan ekonomi – misalnya dengan membuka peluang usaha lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi, sehingga manfaat pariwisata tidak hanya dinikmati segelintir pelaku besar tapi juga rakyat kecil. Prinsip gotong royong juga melekat, artinya swasta diajak *gotong royong* membangun daerah melalui pariwisata.

2. **UUD 1945 Pasal 33 (Prinsip Kebersamaan dan Kemakmuran Rakyat):** Filosofi dasar ekonomi Indonesia menurut Pasal 33 adalah kolektivitas dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pariwisata Kutai Kartanegara banyak berbasis kekayaan alam (alam pedesaan, hutan, sungai, budaya lokal). Dalam rangka memakmurkan rakyat dengan potensi tersebut, swasta yang mencari keuntungan dari sumber daya lokal berkewajiban turut memajukan kesejahteraan masyarakat (sejalan dengan konsep CSR sebagai *license to operate* dari masyarakat). Ini merupakan penerapan nyata prinsip kebersamaan antara pelaku usaha dan pemerintah/masyarakat lokal.
3. **Konsep Trisakti dan Nawacita (Kemandirian Ekonomi):** Secara filosofis, Indonesia mendorong kemandirian ekonomi daerah. Kutai Kartanegara sebagai daerah kaya SDA berupaya mandiri tidak hanya mengandalkan pusat. Perda ini berfilosofi bahwa dengan melibatkan swasta, daerah dapat lebih mandiri membiayai pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung dana pusat. Ada nilai *kemandirian* dan *kreativitas lokal* di sini.
4. **Kelestarian Budaya dan Alam:** Nilai filosofis lain adalah bahwa pariwisata berkaitan dengan pelestarian budaya dan alam, yang merupakan warisan leluhur. Swasta yang beroperasi di wilayah Kukar sudah semestinya ikut menjaga kelestarian tersebut. Landasan ini penting agar Perda tidak semata mengejar investasi ekonomi tapi abai lingkungan. Maka, filosofi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dijunjung, di mana swasta diarahkan tidak merusak lingkungan/ budaya, justru membantu melestarikannya melalui pariwisata.

Singkatnya, Perda ini secara filosofis dilandasi idealisme bahwa pembangunan pariwisata akan berhasil jika *semua unsur berperan aktif secara adil dan berkelanjutan*. Dunia usaha bukan entitas terpisah,

melainkan bagian dari masyarakat yang mempunyai tanggung jawab moral untuk bersama-sama pemerintah memajukan kesejahteraan umum.

Tabel 4.1 berikut menyajikan ringkasan nilai filosofis utama dan implementasinya dalam Raperda.

Tabel 4. 1 Ringkasan Nilai Filosofis Utama Dan Implementasinya Dalam Raperda

Landasan	Nilai Filosofis	Implementasi dalam Raperda
Pancasila (Sila ke-5 – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)	Keadilan sosial dan gotong royong	Swasta berkontribusi dalam kesejahteraan kolektif melalui pariwisata berbasis tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif dalam pembangunan destinasi.
Pasal 33 UUD 1945	Keseimbangan antara ekonomi dan sosial	CSR diarahkan untuk kemakmuran rakyat melalui dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif, usaha mikro, dan desa wisata.
Prinsip Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan)	Keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Pengaturan CSR tidak boleh merusak daya dukung lingkungan destinasi, tetapi justru memperkuat konservasi budaya dan alam melalui praktik pariwisata berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, Raperda ini memastikan bahwa pembangunan pariwisata di Kutai Kartanegara

berlandaskan etika sosial, moral kemasyarakatan, dan prinsip keberlanjutan yang menjaga keseimbangan antar generasi.

4.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memberikan legitimasi hukum bagi pembentukan Raperda. Dasar yuridis ini terdiri atas norma-norma hukum yang menjadi pijakan bagi penyusunan substansi peraturan daerah.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 18 ayat (6) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri dalam bentuk Peraturan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), yang mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), khususnya Pasal 74 yang mengatur kewajiban pelaksanaan TJSL oleh perusahaan di bidang sumber daya alam
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), yang menegaskan tanggung jawab bersama antara

pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam pendanaan kepariwisataan (Pasal 57).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), yang mewajibkan penyusunan Naskah Akademik sebagai dasar ilmiah pembentukan Raperda.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang menetapkan bahwa kepariwisataan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769), yang menjadi dasar pemberian insentif fiskal dan penghargaan bagi perusahaan yang berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 19), yang mengamanatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan pariwisata.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 15), yang menjadi dasar lokal pelaksanaan CSR/TJSL. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.15 Tahun 2018 (TJSL Perusahaan): Landasan yuridis lokal yang ada. Ini dijadikan rujukan bahwa daerah sudah memiliki perangkat hukum mengikat bagi perusahaan melaksanakan TJSL. Raperda yang baru akan merujuk pada Perda ini untuk hal-hal umum dan memperkayanya dengan aturan khusus bidang pariwisata. Konsistensi dengan Perda 15/2018 penting agar tidak terjadi conflict of norms.

11. Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD 2021-2026 dan RIPPARDA 2016-2025): Secara hierarki bukan peraturan perundang-undangan, tetapi dokumen ini memiliki kekuatan mengikat secara perencanaan. RPJMD Kukar menetapkan pariwisata & ekonomi kreatif sebagai misi pembangunan. RIPPARDA sebagai dijelaskan sebelumnya, menjadi pedoman operasional. Dengan merujuk pada kedua dokumen ini, Raperda akan inline dengan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan landasan yuridis ini, Raperda memiliki kekuatan hukum dan legitimasi formal sebagai pelaksanaan prinsip otonomi daerah dalam bidang pembangunan kepariwisataan.

Dalam konsiderans "*Mengingat*" Raperda nantinya akan dicantumkan seluruh landasan hukum di atas untuk menunjukkan keterkaitan yuridis. Semua itu menjadi legitimasi bahwa Raperda disusun "*dalam rangka melaksanakan ketentuan...dan seterusnya*".

4.3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan kebutuhan nyata masyarakat dan kondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakangi pembentukan Raperda ini. Beberapa aspek utama yang menjadi pertimbangan sosiologis adalah:

1. **Kebutuhan Ekonomi Lokal:** Ketergantungan ekonomi Kutai Kartanegara terhadap sektor pertambangan memerlukan diversifikasi menuju sektor berkelanjutan seperti pariwisata dan ekonomi kreatif. Raperda ini menjadi instrumen untuk mengalihkan sebagian dana CSR ke sektor yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana diuraikan di latar belakang, masyarakat Kutai Kartanegara saat ini masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif. Ketika sektor tambang mengalami penurunan atau fluktuasi harga, muncul kerawanan ekonomi (PHK, menurunnya pendapatan asli daerah, dll.). Masyarakat memerlukan sektor alternatif yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha. Pariwisata merupakan sektor yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal (melalui UMKM, jasa wisata, ekonomi kreatif). Raperda ini secara sosiologis hadir untuk menjawab harapan masyarakat akan peluang ekonomi baru pasca tambang. Dengan mendorong investasi dan keterlibatan swasta di pariwisata, akan terbuka kesempatan kerja dan usaha di berbagai desa/objek wisata, mengurangi kesenjangan antara kawasan industri dengan kawasan non-industri.
2. **Aspirasi Masyarakat dan Desa Wisata:** Banyak komunitas dan pemerintah desa menginginkan dukungan swasta dalam pengembangan potensi wisata lokal. Raperda akan menjembatani koordinasi antara perusahaan dan masyarakat desa wisata. Berdasarkan hasil *Forum Group Discussion (FGD)* dan konsultasi publik yang dilakukan saat Kajian RIA, para tokoh masyarakat, pelaku usaha pariwisata lokal, hingga pejabat kecamatan,

menyuarakan perlunya sinkronisasi program CSR perusahaan dengan kebutuhan desa. Banyak kepala desa di Kukar menginginkan jika perusahaan di sekitar wilayahnya bisa menyokong pengembangan potensi wisata desa. Aspirasi ini misalnya muncul dari Desa Kotabaru yang memiliki wisata alam gua, mereka berharap ada perusahaan membantu promosi dan sarana prasarana. Contoh lain, komunitas Pokdarwis di Kecamatan Loa Kulu berharap perusahaan tambang pasca operasi dapat mereklamasi lahan menjadi objek wisata edukasi. Suara-suara ini menjadi landasan sosiologis kuat bahwa masyarakat mendukung lahirnya kebijakan yang menghubungkan perusahaan dengan pengembangan wisata lokal.

3. Kondisi Kultural dan Kearifan Lokal: Kutai Kartanegara kaya akan budaya Kutai, Dayak, dan tradisi lokal (seperti ritual Erau, upacara adat Belimbur, dll). Sosiologisnya, masyarakat adat dan tokoh budaya berharap kekayaan budaya ini dilestarikan dan dikenalkan luas melalui pariwisata. Raperda ini akan menjembatani pelaku usaha untuk turut serta melestarikan budaya lewat dukungan pada event budaya dan pengembangan desa budaya. Dengan kata lain, ada kebutuhan sosial agar korporasi yang beroperasi di Kukar menjadi bagian dari komunitas lokal (*corporate citizenship*), ikut peduli terhadap budaya dan lingkungan setempat. Hal ini mencegah konflik sosial dan menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan warga (kita tahu selama ini kadang ada gesekan perusahaan tambang dengan warga soal dampak lingkungan; melalui CSR pariwisata misalnya membangun ruang publik atau obyek wisata komunitas, dapat meningkatkan penerimaan warga terhadap perusahaan).
4. Konteks Sosial Strategis: Kedekatan wilayah Kutai Kartanegara dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa. Kehadiran

regulasi ini akan memperkuat kesiapan daerah menghadapi dinamika baru tersebut. Secara sosiologis-lingkungan strategis, sebagian wilayah Kukar (Kecamatan Samboja dan sekitarnya) akan berbatasan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun. Kehadiran IKN diprediksi membawa arus penduduk dan wisatawan baru ke Kalimantan Timur. Ini peluang bagi Kukar untuk menyiapkan destinasi pendukung dan layanan pariwisata. Landasan ini penting karena tanpa peran swasta, Pemda akan kewalahan menyediakan amenities bagi wisatawan IKN. Masyarakat Kukar melihat IKN dengan optimisme, berharap membuka usaha homestay, kuliner, dll. Oleh sebab itu, Raperda yang mendorong perusahaan besar (yang mungkin juga terlibat dalam pembangunan IKN) untuk membina pengembangan pariwisata lokal, akan sejalan dengan antusiasme masyarakat menyambut IKN. Ini konteks sosiologis kekinian yang membuat Raperda sangat relevan (timing tepat).

5. Keseimbangan Sosial dan Lingkungan: Kegiatan perusahaan yang intensif di bidang sumber daya alam menimbulkan kebutuhan untuk menjaga harmoni sosial dan ekologi melalui program CSR yang terarah ke kegiatan pariwisata ramah lingkungan.
6. Data Sosial tentang CSR: Dari Forum TJSP Kukar, tercatat tiap tahun ratusan program CSR dilaksanakan oleh puluhan perusahaan. Namun data menunjukkan banyak program bersifat *charity* (bansos) jangka pendek, kurang yang menyentuh pemberdayaan ekonomi. Masyarakat tentunya lebih membutuhkan program berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian (misal pelatihan wirausaha wisata, pembangunan destinasi yang bisa dikelola warga untuk pendapatan jangka panjang). Perda ini didorong secara sosiologis untuk mengarahkan pola CSR dari *charity* menjadi *empowerment*.

Dengan landasan sosiologis di atas, jelas bahwa Raperda ini hadir karena ada kebutuhan nyata di masyarakat. Bukan semata keinginan pemerintah saja. Bahkan dapat dikatakan masyarakat (melalui DPRD dan studi RIA) *menuntut* agar perusahaan di daerah lebih bertanggung jawab secara sosial terhadap pengembangan potensi lokal. Perda diharapkan menjadi wujud kehadiran pemerintah daerah merespon tuntutan tersebut secara bijak.

Sebagai penutup landasan sosiologis, perlu ditegaskan bahwa dukungan masyarakat terhadap rancangan kebijakan ini cukup tinggi. Tentu saja, diperlukan strategi sosialisasi yang baik agar seluruh perusahaan memahami maksud peraturan ini bukan membebani, tetapi membangun kemitraan untuk kebaikan bersama.

4.4. Sintesis Normatif

Dari ketiga landasan tersebut: filosofis, yuridis, dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Raperda ini memenuhi dua syarat utama dalam pembentukan kebijakan daerah, yaitu:

1. Legal Necessity: terdapat kebutuhan hukum untuk mengatur pelibatan sektor swasta dalam pembangunan pariwisata daerah, karena belum ada regulasi sektoral yang mengintegrasikan CSR dengan kebijakan kepariwisataan di tingkat kabupaten.
2. Policy Necessity: terdapat kebutuhan kebijakan daerah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan swasta sebagai strategi percepatan transformasi ekonomi pasca-tambang menuju pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, pembentukan Raperda ini tidak hanya memenuhi prinsip legal formal, tetapi juga menjawab tuntutan pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

BAB V

ARAH, JANGKAUAN, DAN MATERI MUATAN RAPERDA

Bab ini berisi rancangan mengenai apa yang akan diatur dalam Perda, sejauh mana jangkauannya, ke mana arah pengaturannya ditujukan, serta ruang lingkup materi yang akan dimuat. Pembahasan ini disusun berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya dan rekomendasi hasil Kajian RIA.

5.1. Arah Pengaturan

Raperda ini disusun sebagai instrumen kebijakan daerah untuk memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan kepariwisataan melalui pendekatan kolaboratif. Arah pengaturan utamanya meliputi:

- 1. Mendorong sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat dalam pembangunan destinasi wisata:** Pengaturan diarahkan pada terbentuknya mekanisme koordinasi yang intensif antara Pemda (khususnya Dinas Pariwisata dan Forum TJSL) dengan pihak perusahaan, guna menyinkronkan program pengembangan pariwisata. Perda akan mengamanatkan optimalisasi Forum Koordinasi TJSL yang melibatkan OPD terkait dan perwakilan perusahaan untuk menyusun rencana kolaboratif setiap tahun. Arah ini sesuai rekomendasi RIA yang menekankan perlunya “komunikasi terstruktur mulai perencanaan hingga evaluasi” dalam penyaluran CSR.
- 2. Menetapkan mekanisme partisipasi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang terarah pada sektor kepariwisataan:** Raperda diarahkan untuk mengatur mekanisme fasilitasi dan koordinasi dengan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, baik PMDN maupun PMA, sesuai prinsip tanggung jawab sosial dan kemitraan pembangunan daerah.

Perusahaan BUMN dan BUMD dapat diikutsertakan secara sinergis dalam platform koordinasi, sepanjang relevan dengan program pembangunan kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah di mana Perda mengikat subjek hukum di wilayahnya. Dengan memperjelas jangkauan ini, tidak ada perusahaan yang luput dari pengaturan, namun tentu kewajiban/tanggung jawabnya proporsional (biasanya besar kecil tanggung jawab disesuaikan skala usaha, yang detailnya akan diatur dalam materi).

3. **Menetapkan mekanisme partisipasi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang terarah pada sektor kepariwisataan:** Arah pengaturan meliputi penguatan peran Forum TJSL yang sudah ada, serta kemungkinan pembentukan kelembagaan khusus pariwisata seperti “Forum Kemitraan Pariwisata Daerah” atau pelibatan BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) apabila nantinya dibentuk. Intinya, Perda harus menjamin ada wadah atau platform tetap bagi koordinasi Pemda-perusahaan di sektor pariwisata. Opsi yang diusulkan adalah membentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pariwisata di bawah Forum TJSL Kabupaten. Pokja ini beranggotakan perusahaan-perusahaan yang peduli pariwisata, dipimpin oleh seorang ketua dari kalangan dunia usaha, dan Dinas Pariwisata sebagai sekretaris. Pokja inilah yang akan menggodok program CSR bidang pariwisata tiap tahun bersama Pemda. Alternatif lain, jika BPPD sudah terbentuk, BPPD bisa difungsikan serupa dengan melibatkan pendanaan swasta.
4. **Menjamin integrasi program CSR/TJSL dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RIPPARDA:** Raperda diarahkan untuk menjembatani perencanaan pembangunan pariwisata daerah dengan program CSR perusahaan. Artinya, setiap tahun Dinas Pariwisata (atau Bappeda) dapat mengajukan daftar kebutuhan/fokus pengembangan pariwisata kepada Forum TJSL.

Lalu perusahaan melalui forum tersebut dapat menyesuaikan program CSR-nya agar mengisi kebutuhan tersebut. Ini semacam pola *match-making* program. Arah ini penting agar CSR perusahaan tidak berjalan terpisah dari agenda daerah.

5. **Memberikan insentif non-fiskal dan moral bagi perusahaan yang aktif mendukung pembangunan pariwisata:** Orientasi pengaturan tidak hanya mendorong kontribusi sukarela dari perusahaan, tetapi juga memfasilitasi bentuk-bentuk insentif yang dapat meningkatkan partisipasi aktif. Insentif tersebut dapat berupa kemudahan koordinasi perizinan sesuai kewenangan daerah, penghargaan atau apresiasi dari pemerintah daerah, publikasi positif atas kontribusi perusahaan, atau peluang kemitraan strategis (misalnya dengan BUMD) dalam pengembangan proyek kepariwisataan. Ketentuan ini akan dirumuskan dalam bentuk pengaturan umum, dan pelaksanaannya akan dikoordinasikan lintas sektor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Raperda akan mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyusun panduan insentif secara bertahap melalui mekanisme koordinatif, bukan normatif wajib.
6. **Menetapkan Sanksi Administratif yang Edukatif:** Di sisi lain, Raperda dapat memuat ketentuan pembinaan atau dorongan kepatuhan administratif terhadap perusahaan yang belum menunjukkan partisipasi dalam pengembangan kepariwisataan. Pendekatan ini tidak bersifat menghukum, melainkan menekankan moral suasion dan fasilitasi komunikasi. Bentuk dorongan dapat berupa teguran tertulis atau penyampaian laporan evaluasi secara terbuka dalam forum koordinasi. Pemkab juga dapat mempertimbangkan untuk tidak memberikan prioritas promosi atau kemitraan bagi perusahaan yang tidak aktif berkontribusi, sepanjang dilakukan dalam koridor kewenangan yang sah dan tidak menimbulkan efek sanksional yang melampaui peraturan

perundang-undangan. Prinsip yang dianut adalah ultimum remedium, di mana langkah-langkah persuasif dan kolaboratif tetap menjadi pendekatan utama.

7. Mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja kontribusi swasta dalam sektor kepariwisataan secara transparan.

5.2. Jangkauan dan Substansi Pengaturan

Berdasarkan arah kebijakan dan prinsip tanggung jawab sosial yang diuraikan sebelumnya, berikut pokok-pokok materi yang diusulkan dalam Raperda tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. **Ketentuan Umum** (istilah dan asas yang menjadi landasan hukum pelaksanaan peran serta swasta dalam pariwisata)

Memuat definisi istilah kunci seperti: perusahaan swasta, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL), kepariwisataan, destinasi wisata, dan sebagainya. Bagian ini juga menetapkan lingkup perusahaan yang dimaksud, yaitu perusahaan swasta yang memiliki kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, baik PMDN maupun PMA. Asas yang digunakan antara lain keberlanjutan, kemitraan, partisipasi, dan transparansi. Ketentuan ini menjadi landasan interpretatif terhadap pasal-pasal berikutnya.

2. **Peran dan Kewajiban Perusahaan** (Peran dan kewajiban perusahaan: bentuk kontribusi sukarela melalui CSR/TJSL di sektor pariwisata)

Mengatur bentuk kontribusi sukarela yang dapat dilakukan oleh perusahaan melalui program CSR/TJSL di sektor pariwisata, dengan tetap mempertahankan fleksibilitas sektor usaha. Bentuk kontribusi dapat mencakup dukungan pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi, pelatihan SDM, pelestarian budaya, dan lainnya. Ketentuan ini tidak menetapkan kewajiban hukum yang

memaksa, melainkan membangun ruang kolaboratif antara dunia usaha dan pemerintah daerah.

3. **Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah** (fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan program CSR yang selaras dengan pembangunan pariwisata)

Memuat ketentuan tentang peran aktif Pemkab dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan partisipasi perusahaan. Pemerintah daerah menyusun daftar kebutuhan pembangunan pariwisata, membuka akses informasi kepada perusahaan, dan menyediakan dukungan teknis serta forum komunikasi yang inklusif..

4. **Forum Koordinasi dan Perencanaan Bersama** (penguatan Forum TJSL dan pembentukan Pokja Pariwisata)

Menetapkan penguatan Forum TJSL Kabupaten sebagai wadah koordinasi, dan memungkinkan pembentukan Pokja Pariwisata di bawah forum tersebut. Pokja ini terdiri dari perwakilan dunia usaha, OPD terkait, dan pemangku kepentingan pariwisata lainnya. Forum ini akan menyusun rencana aksi tahunan, menyelaraskan program CSR dengan prioritas daerah, dan menjadi penghubung komunikasi dua arah.

5. **Integrasi dengan Perencanaan Daerah** (memastikan sinergi antara program CSR dan RPJMD/RIPPARDA)

Memastikan bahwa kontribusi perusahaan di sektor pariwisata mengacu pada dokumen perencanaan resmi seperti RPJMD, RIPPARDA, dan RIPPARKAB. Hal ini bertujuan agar kontribusi CSR tidak berjalan terpisah dari agenda pembangunan daerah.

6. **Bentuk Kontribusi Swasta** (mencakup dukungan sarana-prasarana, promosi, SDM, dan pelestarian budaya)

Raperda memberikan contoh bidang kontribusi swasta dalam kepariwisataan, antara lain:

- a. Pembangunan atau perbaikan sarana pendukung wisata (shelter, jalur, signage, toilet, dll.),
- b. Dukungan promosi dan kegiatan pariwisata,
- c. Pengembangan SDM dan kelembagaan lokal (pelatihan, pelibatan Pokdarwis),
- d. Pemberdayaan usaha mikro lokal di sekitar destinasi,
- e. Pelestarian budaya dan alam yang menjadi daya tarik wisata.

7. **Insentif dan Penghargaan** (penghargaan daerah, publikasi positif, serta kemudahan fasilitasi administratif bagi perusahaan aktif)

Mengatur kemungkinan pemberian insentif bagi perusahaan yang aktif mendukung pembangunan kepariwisataan, berupa:

- a. Penghargaan daerah atau CSR Pariwisata Award,
- b. Publikasi positif oleh pemerintah daerah,
- c. Kemudahan fasilitasi komunikasi perizinan atau kemitraan dalam proyek wisata daerah,
- d. Pemanfaatan fasilitas atau aset milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Insentif fiskal seperti pengurangan retribusi atau sewa aset daerah dapat dipertimbangkan sesuai batas kewenangan dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

8. **Pendekatan Persuasif dan Pembinaan** (pembinaan berkelanjutan melalui moral suasion dan koordinasi non-formal)

Untuk mendorong partisipasi aktif perusahaan dalam pembangunan kepariwisataan, Raperda ini mengatur pendekatan persuasif yang bersifat edukatif dan tidak menimbulkan akibat hukum langsung. Pendekatan tersebut meliputi:

- a. Pemberian teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah atau melalui Forum TJSL kepada perusahaan yang tidak menunjukkan itikad baik dalam berkoordinasi atau menyampaikan informasi program tanggung jawab sosial di sektor pariwisata;
- b. Pencatatan evaluatif non-formal dalam rapat forum koordinasi, yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam dialog dan penyusunan laporan pelaksanaan kontribusi perusahaan;
- c. Penghentian prioritas kemitraan atau fasilitasi promosi non-formal dari Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang tidak menunjukkan partisipasi atau komitmen kolaboratif.

Langkah-langkah tersebut bersifat moral suasion dan dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan, dengan tetap menghormati prinsip sukarela dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.

9. **Pembiayaan** (difasilitasi melalui APBD dan dukungan perusahaan)
Pembiayaan kegiatan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seperti forum koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Pelaporan dan Evaluasi** (laporan tahunan oleh Forum TJSL kepada Bupati dan DPRD)

Forum TJSL menyusun laporan tahunan kontribusi sektor swasta di bidang pariwisata kepada Bupati dan DPRD. Perusahaan juga diharapkan melaporkan program CSR yang telah dilaksanakan secara sukarela dan terintegrasi dengan sistem pelaporan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

11. **Ketentuan Penutup**

Menegaskan bahwa Raperda ini merupakan pengaturan sektoral yang melengkapi Perda Kukar No. 15 Tahun 2018 tentang TJSL & PKBL. Hal-hal teknis dan pelaksanaan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Bupati.

12. **Lampiran (Opsional)**

Dokumen dapat dilengkapi dengan lampiran non-normatif seperti daftar objek wisata prioritas, contoh program CSR yang relevan, serta panduan penyelarasan program CSR dengan rencana pembangunan daerah.

Materi muatan di atas disusun agar komprehensif namun tetap fokus pada substansi utama. Tidak menutup kemungkinan materi dirampingkan atau digabung sesuai kaidah legal drafting pada saat perumusan pasal konkret. Namun poin-poin itulah yang akan menjadi substansi pokok Raperda. Perlu dicatat pula, rekomendasi dari Kajian RIA sangat mendukung materi di atas. RIA menyimpulkan bahwa opsi pembentukan Perda khusus ini paling efektif untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dibanding opsi lain (misal merevisi Perda CSR umum atau mengandalkan program sporadis seperti dana desa) yang punya kelemahan masing-masing. Dengan demikian, perumusan materi sudah sejalan dengan rekomendasi analisis kebijakan sebelumnya.

Sebagai ringkasan final Bab V, dapat dikatakan Raperda ini akan menjadi peraturan yang inovatif di Kabupaten Kutai Kartanegara, mengingat belum banyak daerah memiliki regulasi serupa secara spesifik. Diharapkan, materi muatan yang tepat dan implementatif akan menjadikan Perda ini benar-benar efektif, bukan hanya ada di atas kertas. Kunci efektivitas tentu pada komitmen pelaksanaan nantinya, namun dari sisi desain kebijakan, Raperda ini telah dirancang seoptimal mungkin menutup celah permasalahan yang ada.

5.3. Sistematika Raperda yang Diusulkan

Raperda ini dirancang secara sistematis untuk memastikan keterpaduan antar-bab dan keselarasan dengan prinsip peraturan perundang-undangan. Sistematika Raperda terdiri atas 10 Bab dan 11 Pasal, sebagai berikut:

1. **BAB I – Ketentuan Umum:** Memuat definisi istilah kunci, asas, dan ruang lingkup.
2. **BAB II – Peran dan Kewajiban Perusahaan Swasta:** Menjelaskan bentuk kontribusi sukarela melalui CSR/TJSL.
3. **BAB III – Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah:** Mengatur mekanisme fasilitasi dan koordinasi antar-pihak.
4. **BAB IV – Forum Koordinasi dan Perencanaan Bersama:** Menetapkan penguatan Forum TJSL dan pembentukan *Pokja Pariwisata*.
5. **BAB V – Integrasi dengan Perencanaan Daerah:** Mengatur penyelarasan kontribusi CSR dengan RPJMD, RIPPARDA, dan rencana pembangunan tahunan.
6. **BAB VI – Bentuk Kontribusi Swasta:** Memberikan contoh konkret bidang dukungan CSR seperti sarana wisata, pelatihan SDM, dan pemberdayaan UMKM lokal.
7. **BAB VII – Insentif dan Penghargaan:** Mengatur pemberian insentif non-fiskal, penghargaan daerah, serta pengakuan publik.
8. **BAB VIII – Pembinaan dan Pendekatan Persuasif:** Menetapkan mekanisme pembinaan tanpa sanksi hukum yang bersifat memaksa.
9. **BAB IX – Pembiayaan:** Menjelaskan sumber pendanaan pelaksanaan kebijakan melalui APBD dan kontribusi sukarela perusahaan.
10. **BAB X – Pelaporan, Evaluasi, dan Ketentuan Penutup** Menyusun mekanisme pelaporan dan monitoring oleh Forum TJSL serta ketentuan penutup.

Sistematika ini mencerminkan karakter *fasilitatif* dan *kolaboratif* dari Raperda, dengan penekanan pada kemitraan dan sinergi antar pemangku kepentingan.

5.4. Analisis Implikasi Sosial-Ekonomi Hukum (*Legal Impact Assessment*)

Untuk menilai dampak yang diharapkan dari implementasi Raperda ini, dilakukan analisis terhadap empat dimensi utama:

Tabel 5. 1 Analisis Implikasi Sosial-Ekonomi Hukum (*Legal Impact Assessment*)

Aspek Dampak	Deskripsi Dampak Utama
Terhadap Sektor Pariwisata	Meningkatkan investasi di sektor pariwisata melalui alokasi CSR; memperluas destinasi binaan; mempercepat pembangunan infrastruktur wisata; serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal.
Terhadap Sektor Swasta	Meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan; memperkuat hubungan dengan komunitas lokal; menciptakan iklim investasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Terhadap Pemerintah Daerah	Meningkatkan efisiensi anggaran pariwisata daerah melalui sinergi pendanaan non-APBD; memperkuat tata kelola pembangunan sektor pariwisata secara kolaboratif; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Forum TJSL.
Terhadap Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi wisata; membuka lapangan kerja baru di sektor jasa dan ekonomi kreatif; serta memperkuat peran komunitas dalam pengelolaan destinasi.

Secara keseluruhan, implementasi Raperda ini diharapkan memberikan efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan mendukung transformasi Kutai Kartanegara menuju kabupaten berdaya saing pariwisata berkelanjutan.

5.5. Indikator Keberhasilan Kebijakan

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Raperda, diperlukan indikator kinerja utama yang terukur. Indikator keberhasilan dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Indikator Keberhasilan Kebijakan Pelaksanaan Raperda

Indikator	Sasaran Terukur (Tahun 2026–2030)	Sumber Data
Jumlah perusahaan yang berkontribusi aktif dalam program CSR pariwisata	≥ 100 perusahaan aktif setiap tahun	Forum TJSL Kukar, Dinas Pariwisata
Jumlah destinasi wisata binaan CSR	≥ 15 destinasi prioritas dikembangkan bersama swasta	Dinas Pariwisata Kukar
Nilai total kontribusi CSR untuk sektor pariwisata	Minimal Rp 25 miliar selama periode 2026–2030	Laporan Forum TJSL dan Bappeda
Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dari kegiatan CSR pariwisata	Meningkat 10% setiap tahun	Disnakertrans dan Dinas Pariwisata
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan destinasi wisata CSR	≥ 80% tingkat kepuasan	Survei Kepuasan Publik (SKM)

Indikator-indikator ini menjadi alat ukur bagi pemerintah daerah, DPRD, dan Forum TJSL untuk menilai efektivitas implementasi Raperda dalam meningkatkan kolaborasi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan pariwisata.

Raperda ini memiliki arah yang jelas dan sistematis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. Melalui pengaturan yang bersifat fasilitatif dan kolaboratif, Raperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu:

1. Mengoptimalkan dana CSR untuk pembangunan destinasi wisata;
2. Meningkatkan daya saing dan investasi sektor pariwisata daerah;
3. Memperluas dampak sosial ekonomi masyarakat; dan
4. Menjamin keberlanjutan pembangunan berbasis partisipasi dan tanggung jawab sosial bersama.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian akademik, empiris, dan analisis peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Raperda tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki urgensi dan legitimasi hukum yang kuat. Raperda ini disusun sebagai respon terhadap kebutuhan hukum dan kebijakan daerah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

Raperda ini berfungsi sebagai instrumen kolaboratif yang bersifat fasilitatif, bukan memaksa, dengan tujuan untuk:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR/TJSL bagi pembangunan destinasi wisata;
2. Meningkatkan efisiensi anggaran pariwisata daerah melalui kemitraan publik-swasta; Memperkuat peran Forum TJSL sebagai wadah koordinasi pelaksanaan CSR sektor pariwisata;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal;
4. Menjamin keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata di Kutai Kartanegara.

Dengan demikian, Naskah Akademik ini memberikan dasar konseptual, yuridis, dan empiris yang komprehensif bagi pembentukan peraturan daerah yang inovatif dan berdampak nyata.

6.2. Saran

Guna memastikan efektivitas dan keberhasilan Raperda ini setelah disahkan nanti, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang perlu diperhatikan:

1. Proses pembahasan Raperda hendaknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas pariwisata.
2. Pemerintah Daerah perlu segera menyusun Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan Raperda setelah disahkan.
3. Penguatan kelembagaan Forum TJSL diperlukan dengan membentuk Pokja Pariwisata yang memiliki mandat khusus dalam pengelolaan CSR sektor pariwisata.
4. Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu menyiapkan mekanisme evaluasi dan penghargaan CSR Pariwisata Award sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan yang berkontribusi aktif.
5. Pelaksanaan Raperda perlu diintegrasikan dengan sistem perencanaan dan pelaporan digital agar lebih transparan dan akuntabel.

6.3. Rencana Tindak Lanjut (*Implementation Roadmap*)

Untuk memastikan implementasi yang terarah dan terukur, disusun rencana tindak lanjut pelaksanaan Raperda dalam periode lima tahun ke depan:

Tahun	Kegiatan Utama	Tujuan
2026	Penetapan Peraturan Daerah dan penyusunan Peraturan	Menetapkan dasar hukum operasional dan pedoman pelaksanaan teknis.

Tahun	Kegiatan Utama	Tujuan
	Bupati tentang pelaksanaan Raperda	
2027	Pembentukan <i>Pokja Pariwisata</i> dan integrasi dengan Forum TJSL Kukar	Mengoptimalkan koordinasi dan perencanaan program CSR sektor pariwisata.
2028	Pengembangan sistem pelaporan digital CSR Pariwisata	Meningkatkan transparansi dan efektivitas pemantauan kontribusi perusahaan.
2029	Evaluasi efektivitas implementasi dan penyelenggaraan CSR Pariwisata Award	Menilai hasil pelaksanaan Raperda dan memberikan apresiasi kepada perusahaan aktif.
2030	Revisi atau penyempurnaan Raperda berdasarkan hasil evaluasi lima tahunan	Memperbarui regulasi agar tetap relevan dengan dinamika pembangunan daerah.

Roadmap ini menjadi panduan implementatif bagi Pemerintah Daerah, DPRD, dan Forum TJSL untuk memastikan Raperda berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.

Dengan demikian, secara akademik, filosofis, yuridis, dan sosiologis, Naskah Akademik ini merekomendasikan agar Raperda tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Pembangunan Kepariwisata ditetapkan sebagai prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Raperda ini diharapkan menjadi model peraturan daerah yang progresif dan berkelanjutan, yang mampu mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan visi Kutai

Kartanegara sebagai destinasi wisata unggulan berbasis tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769.

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.

Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah*. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 19.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 15.

B. Literatur dan Referensi Ilmiah:

Baggio, R., & Cooper, C. (2010). *Knowledge transfer in a tourism destination: The effects of a network structure*. *The Service Industries Journal*, 30(10), 1757–1771. <https://doi.org/10.1080/02642060903580649>

Dredge, D., & Jamal, T. (2015). *Collaborative governance for sustainable tourism and resilient communities*. *Tourism Recreation Research*, 40(3), 284–298. <https://doi.org/10.1080/02508281.2015.1048299>

- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). *Creating shared value*. *Harvard Business Review*, 89(1-2), 62-77.
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- UNWTO. (2018). *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030*. Madrid: United Nations World Tourism Organization.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2024). *Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. (2025). *Laporan Tahunan Pengembangan Destinasi dan Kemitraan CSR Pariwisata*. Tenggarong: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Forum TJSL Kabupaten Kutai Kartanegara. (2025). *Laporan Kinerja Forum TJSL Bidang Pariwisata 2024-2025*. Tenggarong: Sekretariat Forum TJSL Kukar.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Kutai Kartanegara Periode 2025-2030

URAIAN	2024	APBD 2025	RKPD 2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	12.586.549,87	11.500.000,00	7.352.883,26	7.640.074,50	7.784.529,78	7.959.266,82	8.195.436,96
PAD	787.600,56	953.088,45	737.494,50	1.129.182,94	1.370.177,90	1.633.895,00	1.951.863,56
Dana Transfer	11.718.016,36	10.296.911,55	6.534.000,00	6.412.350,00	6.298.657,50	6.192.524,63	6.093.573,39
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	80.932,96	250.000,00	81.388,76	98.541,57	115.694,38	132.847,19	150.000,00

Sumber : Paparan Sekda Kukar dalam Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Kab.Kukar Tahun 2025-2029

Lampiran 2 Ringkasan Rekomendasi Kebijakan (POLICY BRIEF)

Judul:

Raperda tentang Peran Serta Perusahaan Swasta dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara

Latar Belakang:

Sektor pariwisata di Kukar memiliki potensi besar namun belum optimal. Pendanaan masih bergantung pada APBD, sementara kontribusi sektor swasta melalui CSR belum diarahkan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. Perlu regulasi yang menjembatani kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

Tujuan:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR untuk pariwisata.
2. Menjamin partisipasi swasta dalam pembangunan destinasi wisata.
3. Memberikan insentif dan kepastian hukum bagi perusahaan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Metode Kajian:

Pendekatan yuridis-normatif dengan dukungan data empiris (socio-legal) dan hasil *Regulatory Impact Assessment (RIA)*. Analisis dilakukan melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif dengan daerah lain (Banyuwangi, Bali, Solo).

Hasil Utama:

1. Sektor pariwisata berkontribusi kecil (0,07% PDRB), sementara sektor tambang masih dominan.
2. CSR perusahaan belum disinergikan dengan pembangunan daerah.
3. Tidak ada aturan khusus yang mengatur CSR untuk pariwisata.
4. Perlu penguatan Forum TJSL dan pembentukan *Pokja Pariwisata*.

Rekomendasi Kebijakan untuk DPRD dan Pemerintah Daerah:

1. **Legislasi:** Segera bahas dan tetapkan Raperda ini dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2026.
2. **Implementasi Teknis:** Terbitkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda, termasuk mekanisme pelaporan dan penghargaan CSR Pariwisata.
3. **Kelembagaan:** Bentuk *Pokja Pariwisata* di bawah Forum TJSL dengan sekretariat di Dinas Pariwisata.

4. **Insentif:** Siapkan skema insentif fiskal (pengurangan retribusi, kemudahan izin, penghargaan tahunan).
5. **Evaluasi:** Lakukan evaluasi efektivitas Perda setiap 3–5 tahun dengan indikator kinerja (jumlah perusahaan berkontribusi, nilai CSR, peningkatan PAD pariwisata).

Kesimpulan:

Raperda ini penting dan strategis untuk mendorong kemitraan pemerintah–swasta, mempercepat pembangunan destinasi wisata, dan memperkuat ekonomi berkelanjutan di Kutai Kartanegara menjelang era Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lampiran 3 Matriks Integrasi Hasil RIA dengan Materi Muatan Raperda

Komponen RIA	Hasil Kajian RIA	Integrasi dalam Naskah Akademik	Bab/Bagian NA
Identifikasi Masalah	Ketergantungan tambang, CSR belum diarahkan ke pariwisata, APBD terbatas	Diuraikan lengkap dalam Latar Belakang dan Identifikasi Masalah	Bab I
Tujuan/Sasaran Kebijakan	Optimalisasi dana CSR untuk pariwisata	Dijabarkan dalam bagian Maksud dan Tujuan	Bab I
Alternatif Kebijakan	1. Tidak bertindak 2. Revisi Perda TJSL 3. Optimalisasi APBDes 4. Perda baru (terpilih)	Opsi ke-4 diadopsi penuh	Bab III & V
Strategi Implementasi	Sosialisasi, koordinasi, penghargaan, dan sanksi	Diakomodasi sebagai bagian dari Arah Pengaturan	Bab V
Rekomendasi	Lanjut ke NA & ubah judul menjadi "Pembangunan Kepariwisataaan"	Telah diterapkan dalam judul final NA	Keseluruhan

Lampiran 4 Tabel Destinasi Prioritas CSR Pariwisata Kutai Kartanegara (2025–2030)

No	Nama Destinasi	Lokasi Kecamatan	Jenis Potensi	Rencana Dukungan CSR	Mitra Potensial
1	Pulau Kumala	Tenggarong	Wisata Buatan & Alam	Revitalisasi wahana, kebersihan area, promosi digital	PT MGRM, PT PHI, PT KPC
2	Desa Wisata Pela	Kota Bangun	Ekowisata & Konservasi	Fasilitas homestay, pelatihan pemandu, branding lokal	PT Pertamina Hulu Mahakam
3	Waduk Panji Sukarame	Tenggarong Seberang	Wisata Alam & Edukasi	Pengembangan jalur wisata dan fasilitas publik	PT Bayan Resources
4	Bukit Biru	Tenggarong	Wisata Alam & Petualangan	Pembuatan jalur tracking dan spot foto	PT Singlurus Pratama
5	Desa Wisata Kedang Ipil	Kota Bangun Darat	Wisata Budaya & Desa	Fasilitas galeri kerajinan & pelatihan UMKM	PT Rea Kaltim Plantations
6	Pantai Ambalat Muara Badak	Muara Badak	Wisata Bahari	Pembangunan fasilitas kebersihan & shelter wisata	PT Total Energies EP Indonesia
7	Danau Semayang	Kota Bangun	Wisata Air & Konservasi	Rehabilitasi ekosistem dan promosi wisata berkelanjutan	CSR Forum Kukar
8	Desa Loa Lepu	Tenggarong Seberang	Desa Wisata Kreatif	Pengembangan studio seni &	PT Berau Coal & Pokdarwis

No	Nama Destinasi	Lokasi Kecamatan	Jenis Potensi	Rencana Dukungan CSR	Mitra Potensial
				promosi produk lokal	
9	Taman Wisata Gunung Bongkok	Loa Kulu	Wisata Alam & Outbond	Pengadaan alat keselamatan dan pelatihan pemandu	PT Kaltim Prima Coal
10	Situs Cagar Budaya Kutai Lama	Anggana	Wisata Sejarah & Religi	Revitalisasi situs dan fasilitas ziarah budaya	Forum TJSL Kukar

Catatan:

1. Daftar destinasi bersifat dinamis dan dapat diperbarui setiap dua tahun melalui koordinasi antara Dinas Pariwisata, Forum TJSL, dan Bappeda Kukar.
2. Pelaksanaan program CSR harus mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).
3. Evaluasi tahunan dilakukan untuk memastikan keterpaduan program CSR dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

**Lampiran 5 Daftar Peraturan Perundang-undangan yang
Dijadikan Rujukan (Annotated Legal Table)**

No.	Jenis Peraturan	Nomor & Tahun	Lembaran Negara / TLN	Substansi Relevan	Implikasi terhadap Raperda
1	Undang-Undang	UU No. 10 Tahun 2009	LN 2009 No. 11, TLN No. 4966	Tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pendanaan pariwisata	Dasar hukum peran swasta dalam pembangunan kepariwisataan
2	Undang-Undang	UU No. 23 Tahun 2014	LN 2014 No. 244, TLN No. 5587	Pembagian kewenangan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan	Menjadi dasar kewenangan Pemkab dalam pembentukan Perda pariwisata
3	Undang-Undang	UU No. 40 Tahun 2007	LN 2007 No. 106, TLN No. 4756	Kewajiban TJSL bagi perseroan terbatas	Menjadi dasar pengaturan partisipasi CSR perusahaan swasta
4	PP	PP No. 47 Tahun 2012	LN 2012 No. 89, TLN No. 5305	Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan	Menjadi acuan operasional pelaksanaan CSR di tingkat daerah
5	Perda	Perda Kukar No. 15 Tahun 2018	LD 2018 No. 15	Pengaturan umum TJSL dan PKBL di Kabupaten Kutai Kartanegara	Raperda menjadi <i>lex specialis</i> sektor pariwisata

No.	Jenis Peraturan	Nomor & Tahun	Lembaran Negara / TLN	Substansi Relevan	Implikasi terhadap Raperda
6	Perda	Perda Kukar No. 19 Tahun 2016	LD 2016 No. 19	Arah kebijakan pengembangan pariwisata daerah	Raperda menjadi instrumen implementatif RIPPARDA

Sumber: Analisis Naskah Akademik, Forum TJSK Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara (2025).